



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Analisis Kebijakan dan Pendanaan untuk Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia



2023

Analisis Kebijakan dan Pendanaan untuk Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

Victoria Fanggih
Herni Ramdhaningrum
Samira Hanim
Rahmawati Retno Winarni



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2023

Analisis Kebijakan dan Pendanaan untuk Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

Rujukan untuk Mengutip:

Perkumpulan PRAKARSA. (2023). *Analisis Kebijakan dan Pendanaan untuk Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Tim Penulis:

Victoria Fanggidae, Herni Ramdlaningrum, Samira Hanim, Rahmawati Retno Winarni

Pengulas:

Farhan Medio Yudantyo, Eka Afrina Djamhari

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Desain dan Tata Letak:

Bambang Nurjaman, Suhendra

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Climate change, climate financing, mitigation, adaptation, resilience

Disclaimer:

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadvokasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penelitian ini mendapat dukungan dana oleh Action Aid.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
<hr/>	
1 Latar Belakang	1
2 Tujuan	2
3 Metode Penelitian	2
4 Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia	3
5 Tinjauan Pendanaan Iklim di Indonesia	10
6 Cerita dari Kepulauan	49
7 Kesimpulan	54
<hr/>	
Referensi	56
Lampiran	61

Daftar Gambar

Gambar 1.	Kerangka Regulasi Perubahan Iklim di Indonesia	4
Gambar 2.	Payung Kebijakan Perubahan Iklim dan Pembiayaannya	5
Gambar 3.	Konektivitas antara mitigasi dan adaptasi dalam LTS, Penetapan Komitmen Nasional, Rencana Aksi Iklim, dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Nasional dan Sektorial	9
Gambar 4.	Skema LTS-LCCR 2050 tentang adaptasi iklim	10
Gambar 5.	Ilustrasi kebutuhan pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim	12
Gambar 6.	Kebijakan Fiskal dan Pendanaan Iklim	13
Gambar 7.	Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia	14
Gambar 8.	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk Perubahan Iklim	15
Gambar 9.	Transfer Fiskal untuk Mendorong Pembangunan Hijau di Tingkat Daerah	16
Gambar 10.	Tonggak Perjalanan ICCTF	20
Gambar 11.	Proses Seleksi Proposal	21
Gambar 12.	Kinerja PT.SMI Berdasarkan Pilar Bisnisnya, Tahun 2020	22
Gambar 13.	Alur Persetujuan Daerah	23
Gambar 14.	Pencairan dana BPD LH, di bawah REDD+ Pipeline	25
Gambar 15.	Alur Persetujuan Proyek	31
Gambar 16.	Proses Penyerahan Concept Notes yang dibiayai oleh Adaptation Fund (AF) melalui Kemitraan (Indonesia NIE)	40
Gambar 17.	Proses Pengajuan Proposal yang dibiayai oleh Dana Adaptasi / Adaptation Fund (AF)	40
Gambar 18.	Kunci Pembiayaan Iklim MDB	43
Gambar 19.	Dokumentasi Kegiatan Wisnu Foundation	52

Daftar Tabel

Tabel 1.	Obligasi Hijau dan Obligasi Berkelanjutan	17
Tabel 2.	Tipe -tipe Instrumen Pendanaan oleh GCF	28
Tabel 3.	Penerbitan Obligasi Hijau Swasta di Indonesia	46

Kata Pengantar

Selama beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai perubahan iklim terus mengemuka, termasuk mekanisme pembiayaannya. Isu ini merupakan agenda prioritas yang dibahas dalam kepresidenan G20 Indonesia.

Pembahasan perubahan iklim menunjukkan komitmen Indonesia untuk segera menekan dampak buruk krisis iklim, seperti pengurangan deforestasi dan penerapan transisi energi untuk mengurangi emisi rumah kaca.

Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang rentan terhadap efek perubahan iklim, dan emisi karbonnya terutama disebabkan oleh deforestasi dan pembakaran lahan gambut. Banyak fasilitas pembiayaan tersedia untuk Indonesia dan disalurkan melalui pemerintah, industri, dan masyarakat. Namun, karena rumitnya prosedur perencanaan dan pelaksanaan proyek yang diperlukan untuk memenuhi syarat mendapatkan dana ini, diperlukan lebih banyak hal untuk mengetahui apakah dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 4,1 persen APBN untuk upaya pengurangan emisi. Antara 2018 dan 2020, sekitar Rp102,6 triliun disisihkan dari APBN, meski hanya mencakup sepertiga dari proyeksi biaya proyek penurunan emisi. Kondisi saat ini potensi krisis yang akan kita hadapi tahun depan tidaklah dibuat-buat. Pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan sistem keuangan yang berkelanjutan juga dapat membuahkan hasil. Pendekatan keuangan berkelanjutan tetap dapat menciptakan dan memperbaiki lingkungan yang lebih baik.

Laporan yang ada di tangan Anda hari ini merupakan laporan penelitian yang disusun atas dorongan dan komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam proses transisi energi yang berkeadilan dan keuangan berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya ingin mengajak pembaca untuk mengetahui skema dan alur pembiayaan terkait adaptasi, mitigasi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia, tetapi juga memberikan catatan kritis terkait kebijakan dan akses pendanaan bagi publik. Laporan ini kemungkinan akan menjadi salah satu bukti yang dapat dibaca

langsung oleh pembuat kebijakan, praktisi, CSO, dan akademisi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkini mengenai aspek pembiayaan perubahan iklim di Indonesia.

Selanjutnya, laporan ini berupaya memetakan bagaimana kebijakan dan dana perubahan iklim di Indonesia dapat diakses dan bagaimana dana tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Meskipun beberapa skema pembiayaan melalui kerjasama multilateral dan entitas swasta dapat diakses di Indonesia yang telah dipublikasikan, namun belum jelas mekanisme apa yang diperlukan agar dapat diakses publik.

Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim peneliti PRAKARSA dan berbagai pihak yang telah menyusun laporan ini. Laporan ini akan memperkaya sumber-sumber pengetahuan yang ada dan memperkuat agar setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi lebih banyak untuk mendukung ketahanan perubahan iklim di Indonesia.

Jakarta, 15 Februari 2023

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Ringkasan Eksekutif



Hutan hujan tropis merupakan sarana penyimpanan karbon yang penting, tetapi deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan Kawasan hutan hujan tropis melepaskan lebih banyak karbon daripada yang ditangkap.

Kebijakan REDD+ bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan persediaan karbon hutan di negara berkembang. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang signifikan dan rentan terhadap dampak perubahan iklim, mengeluarkan banyak karbon akibat deforestasi dan pembakaran lahan gambut. Berbagai fasilitas pembiayaan tersedia, namun tidak jelas bagaimana masyarakat dapat mengakses dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana mitigasi, ketahanan, dan adaptasi perubahan iklim. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap ketahanan perubahan iklim dan pendanaan adaptasi di Indonesia serta menggali kisah sukses masyarakat yang mengakses dan mengimplementasikan dana tersebut.

Penelitian di Indonesia ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Metode pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data sekunder seperti dokumen kebijakan, situs web resmi, dan informasi lain yang tersedia untuk umum terkait kebijakan dan program ketahanan dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Metode kedua adalah melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dari anggota masyarakat, pejabat pemerintah, lembaga keuangan, OMS, dan bisnis. Riset ini juga akan berfokus pada identifikasi apakah kebijakan dan pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim menargetkan kepada industri atau masyarakat, dan akan mengumpulkan data mengenai praktik yang baik dari masyarakat melalui sumber informasi resmi.



Lanskap kebijakan pembiayaan perubahan iklim di Indonesia sangat kompleks, dengan kebijakan nasional yang ditujukan untuk memenuhi komitmen negara terhadap UNFCCC dan kebijakan di tingkat yang lebih rendah untuk memperkuat komitmen Indonesia. Ada berbagai lembaga kementerian yang bertanggung jawab untuk merancang, mengawasi, dan memantau jalur pembiayaan iklim di Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lanskap kelembagaan beragam, melibatkan berbagai aktor dan lembaga untuk pengambilan keputusan dan mekanisme *check and balance*. Pencairan dan pemanfaatan dana iklim membutuhkan tingkat transparansi, partisipasi *multi-stakeholder*, dan akuntabilitas yang tinggi. Dana internasional yang berbeda membutuhkan struktur yang berbeda untuk menyalurkan uang ke institusi dan masyarakat local.



Pembiayaan perubahan iklim di Indonesia dari sumber internasional cenderung rumit dan melibatkan empat sumber pendanaan utama: pendanaan multilateral dan bilateral, pendanaan MDB, filantropi swasta, dan anggaran dalam negeri. Setiap entitas internasional memiliki struktur dan tingkat otorisasinya sendiri, dan beberapa menggunakan entitas nasional atau lokal sebagai substruktur. Misalnya, GCF mendistribusikan dananya melalui Entitas Terakreditasi (AE), yang dapat berupa lembaga publik, organisasi sektor swasta, LSM, lembaga pemerintah, bank pembangunan nasional, bank komersial, atau lembaga keuangan lainnya.



Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPD LH) untuk mendistribusikan dana perubahan iklim kepada masyarakat setempat dengan menggunakan berbagai sumber dan instrumen. Badan layanan publik ini berfokus pada sektor-sektor kritis seperti kehutanan,

energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan. LSM atau masyarakat dapat mengakses dana tersebut dengan mengajukan proposal program atau proyek melalui mekanisme call for proposal yang diiklankan oleh BPD LH. BPD LH bekerja sama dengan CBO atau LSM yang mengajukan proposal untuk memastikan kualitas dan akuntabilitasnya.

Masyarakat lokal biasanya mengakses dana perubahan iklim melalui perantara seperti CBO atau LSM untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas pemodal. LSM yang telah berhasil mengakses dana perubahan iklim untuk masyarakat lokal harus menyerahkan catatan konsep atau proposal kepada pemodal, dan terdapat batasan mengenai berapa banyak hibah yang dapat diakses melalui pengajuan proposal. Keberhasilan mengakses pembiayaan iklim ditentukan oleh rekam jejak LSM yang baik dalam mengerjakan isu serupa, bekerja sama dengan komunitas lokal, memiliki pengalaman dalam proyek serupa, mendampingi proyek di lokasi terdekat untuk melengkapi hibah pembiayaan iklim, dan memiliki jaringan organisasi atau koneksi untuk memberikan informasi tentang akses pendanaan.

Implikasi dari temuan utama tersebut adalah pentingnya koordinasi dan kerjasama antar sektor maupun antara pemerintah dan swasta dalam implementasi kebijakan dan pendanaan ketahanan dan adaptasi iklim di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan rencana aksi terkait perubahan iklim, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan dan pendanaan untuk ketahanan dan adaptasi iklim. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antar sektor maupun antara pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan ketahanan dan adaptasi iklim di Indonesia.



Halaman ini sengaja dikosongkan.





1 Latar Belakang

Peran hutan hujan tropis sebagai penyimpan karbon untuk gas rumah kaca sangat penting dan telah diakui oleh para ilmuwan dan masyarakat internasional. Namun demikian, data terbaru menunjukkan bahwa karena tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi, hutan hujan tropis kini melepaskan lebih banyak karbon daripada menangkapnya (Baccini et al, 2017). Untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, masyarakat internasional sepakat untuk memiliki kebijakan kolektif yang disebut REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang). Singkatnya, kerangka kerja REDD+ memberikan insentif bagi negara-negara berkembang di daerah tropis dan sub-tropis dengan kawasan hutan hujan yang luas untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan reboisasi.

Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dan emisi karbon yang terutama akibat dari deforestasi dan pembakaran lahan gambut, maka sejumlah besar fasilitas pembiayaan tersedia untuk Indonesia dan disalurkan melalui pemerintah, industri, dan masyarakat. Beberapa skema pembiayaan terkait iklim terbesar yang tersedia bagi Indonesia, yang merupakan hasil dari kerjasama multilateral dan entitas swasta yaitu, Green Climate Fund (GCF) atau Dana Iklim Hijau, dana yang dibentuk dalam UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, sebagai entitas operasi Mekanisme Keuangan untuk membantu negara-negara berkembang dalam praktik adaptasi dan mitigasi untuk mengatasi perubahan iklim, Global Environment Facility (GEF) atau Fasilitas Lingkungan Global, sebuah organisasi



keuangan yang berfokus pada lingkungan yang memberikan hibah untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya, atau Adaptation Fund (AF) disebut juga Dana Adaptasi, sebuah dana internasional yang membiayai proyek dan program yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak bahaya dari perubahan iklim yang dibentuk di bawah Protokol Kyoto UNFCCC. Semua dana tersebut ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2019).

Namun dengan prosedur dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan proyek yang rumit yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk menerima dana ini, hanya sedikit informasi yang diketahui tentang bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap pembiayaan ketahanan dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dan untuk mempelajari praktik baik dari keberhasilan masyarakat yang dapat mengakses dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana mitigasi, ketahanan dan adaptasi perubahan iklim.

2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bagaimana kebijakan dan pendanaan perubahan iklim diperoleh dan bagaimana pendanaan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas.

3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan analisis data sekunder (dokumen kebijakan, situs web resmi, dll.) tentang kebijakan dan program ketahanan dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Studi pustaka, dengan mengumpulkan data sekunder dari kebijakan, program dan pendanaan yang relevan dengan kebijakan dan program ketahanan dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang dikumpulkan dari sumber resmi seperti lembaga pembiayaan (misalnya organisasi multilateral, kerjasama bilateral, filantropis swasta, LSM, dll.), situs web pemerintah Indonesia (kementerian dan departemen) dan informasi publik lainnya yang tersedia di internet dan media (outlet media yang kredibel). Batasan penting akan dibuat sesuai dengan apakah kebijakan dan dana akan berkaitan dengan industri atau komunitas (atau keduanya, secara bersamaan). Data praktik-praktik baik dari keberhasilan masyarakat juga akan diteliti melalui sumber-

sumber informasi resmi, misalnya pemerintah, pemerintah daerah atau LSM, yang akan disusun, disintesis, dan ditulis sebagai satu bagian dalam laporan.


- b. Pengumpulan data primer: wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci termasuk perwakilan anggota masyarakat, pemerintah pusat/daerah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan bisnis.

4 Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia

Lanskap kebijakan diawali dengan identifikasi kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia. Secara umum terdapat 2 (dua) kategori dalam lanskap kebijakan, pertama, payung kebijakan, yaitu kebijakan ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia, dalam bentuk undang-undang. Selain itu, ada perjanjian internasional yang dibentuk menjadi undang-undang, dan kemudian diadopsi dalam arahan yang lebih operasional. Kedua, kebijakan 'turunan', yaitu kebijakan operasional pengesahan perjanjian internasional, di tingkat pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah dan di tingkat kementerian teknis menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri.

Ada jenis kebijakan lain, berupa Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, yang disamakan dengan Peraturan Pemerintah. Namun karena bersifat khusus dan atau harus segera dilaksanakan, maka diterbitkan Keputusan Presiden atau Perpres sebagai pengganti Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kementerian koordinasi teknis dalam rangka pengendalian perubahan iklim untuk 7 (tujuh) kementerian lainnya, yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ESDM dan Kementerian Perhubungan.


Gambar 1. Kerangka Regulasi Perubahan Iklim di Indonesia



Sumber: Analisis Penulis

Dari sisi Undang-Undang, dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 1994, Pemerintah Indonesia dapat menambah perangkat hukum untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan negara lain atau organisasi internasional dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi multidisiplin. Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menekankan pentingnya dan nilai strategis kegiatan kehutanan dan memberikan landasan bahwa kegiatan kehutanan harus memperhatikan perubahan iklim sebagai salah satu dampaknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari pelestarian seluruh ekosistem dari dampak pemanasan global. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut COP21 dan penandatanganan kesepakatan tersebut sebagai langkah peningkatan komitmen nasional terhadap penurunan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan iklim. Pada tahun 2020, UU Cipta Kerja diterbitkan. Dipaparkan dalam uraian ini karena menekankan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas topik-topik yang berkaitan perubahan iklim.

Gambar 2. Payung Kebijakan Perubahan Iklim dan Pembiayaannya



Sumber: Analisis Penulis

Perbedaan hierarki organisasi pemerintahan dari masing-masing negara yang meratifikasi perjanjian internasional, ditambah dengan dinamika dan pertumbuhan yang cepat dari berbagai lembaga dan inisiatif global dalam konteks perubahan iklim, membuat hirarki implementasi berbagai perjanjian internasional di Indonesia bervariasi. Dalam kasus Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (sekarang) ditunjuk secara *de facto* sebagai penanggungjawab untuk koordinasi teknis dalam rangka pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Hal ini juga berfungsi sebagai titik fokus perencanaan kebijakan perubahan iklim tetapi memiliki pengaruh terbatas pada aksi iklim dan rencana sektoral karena kementerian lini seringkali bertindak secara independen. Mungkin karena pada era Presiden sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pelaksana REDD+ secara *de facto* ditunjuk sebagai Penanggungjawab untuk koordinasi teknis, sehingga beberapa kerjasama multilateral/bilateral yang telah dibangun sebelumnya tidak dapat segera dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indonesia telah menetapkan undang-undang iklim utama sejak tahun 2007, dan membentuk badan koordinasi aksi iklim yaitu Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sejak tahun 2008 (Climate Action Tracker, 2021). Setelah menjabat pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo membubarkan beberapa lembaga non-pemerintah, seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pelaksana REDD+, tetapi tidak dapat membatalkan Kementerian



Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan demikian, berbagai inisiatif kerja sama yang telah dibangun dengan mitra bilateral/multilateral tidak dapat dihentikan/ditutup atau dipindahkan ke titik fokus yang ada. Namun, Presiden Joko Widodo kemudian menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan membentuk Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, yang menggantikan Dewan Nasional Perubahan Iklim, tetapi memiliki kewenangan yang lebih rendah. Pada tahun 2017, pemerintah juga memberlakukan beberapa undang-undang untuk mengoperasionalkan pemantauan dan pelaporan emisi gas rumah kaca, dana internasional yang diterima negara, serta aksi iklim menuju Penetapan Komitmen Nasional di eranya.

Uniknya, kementerian teknis lainnya masih dapat melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dengan berbagai lembaga global dalam rangka pengendalian perubahan iklim, termasuk kerjasama pembiayaan atau pendanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim yang di-endorse oleh masing-masing kementerian tersebut. Dengan demikian, kondisi tersebut membuat lanskap kebijakan dan secara lebih teknis, lanskap skema pembiayaan iklim di Indonesia juga sangat bervariasi. Namun, pada prinsipnya, pelaku utama pendanaan iklim adalah (Center for Climate Finance and Multilateral Policy, 2021):



Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

KLHK bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai untuk program dan kegiatan perubahan iklim, termasuk memantau hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk melihat efektivitasnya. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenkeu menelusuri pendanaan yang ada saat ini, menyusun kebijakan fiskal terkait pengelolaan perubahan iklim, termasuk pengembangan potensi *instrumen transfer fiskal - Ecological Fiscal Transfer (EFT)*, yang dapat dilaksanakan baik dari pusat ke daerah dan provinsi hingga kabupaten/kota.



Badan Perencanaan Nasional Indonesia, Bappenas

Bappenas mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan kebijakan antar kementerian maupun antar provinsi. Khususnya, Bappenas telah menerjemahkan target mitigasi iklim nasional ke dalam target dan kebijakan jangka menengah tingkat sektoral yang secara kolektif mencapai pengurangan emisi lebih dari 27%, dan mengejar Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Sesuai mandat RAN-GRK dan RAN-API, Bappenas berwenang melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga di pusat dan daerah, serta memantau pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi. Bappenas bersama Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk dapat mengarusutamakan kebijakan perubahan iklim ke dalam rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sebagai lembaga sektoral dan pelaksana, KLHK menjalankan fungsi koordinasi, sinergi, integrasi dan kepemimpinan, termasuk pemantauan, pelaporan, verifikasi (Monitoring-Reporting-Verification / MRV), baik di pusat dan daerah) dan internasional, sebagai National Focal Point (NFP) untuk UNFCCC. KLHK bersama Kementerian Keuangan telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk lingkungan; pengelolaan dana yang disebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah semakin berperan penting dalam melaksanakan kebijakan dan perencanaan nasional, seperti amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK, dimana Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) yang sejalan dengan RAN-GRK, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K). Dalam RAD-GRK, Pemerintah Daerah perlu menyusun baseline emisi GRK, usulan rencana aksi mitigasi dan skala prioritasnya (termasuk perkiraan kebutuhan dana), serta menentukan lembaga pelaksana dan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/program. Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan kegiatan yang fokus pada pengendalian penghasil emisi GRK terbesar atau sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah (seperti izin lahan, pajak dan retribusi, dll) yang dapat mendukung pengelolaan perubahan iklim.


Pemetaan lebih rinci seluruh peraturan terkait dalam kebijakan dan pembiayaan perubahan iklim disajikan pada Lampiran 1 Penelitian ini. Dari upaya kami untuk memetakan kebijakan dan regulasi perubahan iklim di Indonesia, berikut adalah *snapchat* dari strategi dan rencana tersebut, sebagaimana telah didefinisikan dengan baik oleh Climate Action Tracker (n.d.):

- Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) [kedaluwarsa] Rencana tersebut menetapkan strategi pengurangan emisi untuk mencapai target Indonesia tahun 2020 dan diatur oleh Peraturan Presiden No 61/2011.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Rencana tersebut diatur dengan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020. Rencana ini menguraikan prioritas dan strategi pembangunan pemerintah hingga 2024 untuk semua sektor. Dari sembilan “misi”, pemerintah bertujuan untuk mencapai “kelestarian lingkungan” dan mengusulkan target dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu Program Prioritas (PP3) secara khusus bertujuan untuk Pembangunan Rendah Karbon dan meletakkan dasar bagi jalur emisi Indonesia.

- **Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Sejahtera**
Strategi tersebut menetapkan visi pembangunan jangka panjang bagi negara. Dibangun dengan empat pilar: pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan.
- **Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050**
Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang Indonesia pada Juli 2021. Strategi ini mengedepankan skenario yang sesuai dengan Perjanjian Paris yang mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan mencapai nol bersih emisi pada '2060 atau lebih cepat'.
- **Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia**
Laporan tersebut merupakan hasil dari Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di mana beberapa jalur emisi jangka panjang dikembangkan berdasarkan upaya lintas sektoral. Bappenas merilis laporan tersebut berdasarkan skenario menuju netralitas karbon pada tahun 2045, yang menjadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- **Strategi Implementasi Penetapan Komitmen Nasional**
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Strategi Implementasi Penetapan Komitmen Nasional pada tahun 2017. Strategi ini menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan terkait untuk mencapai komitmen nasional penurunan emisi GRK dan pembangunan rendah karbon serta ketahanan iklim sejalan dengan Penetapan Komitmen Nasional Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menguraikan dalam Strategi Jangka Panjangnya tentang Ketahanan Rendah Karbon dan Iklim (LTS-LCCR) bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak dapat dilihat sebagai alternatif satu sama lain, karena mereka bukan kegiatan independen, tetapi memiliki peran pelengkap dalam merespon perubahan iklim yang dilakukan pada skala spasial, temporal, dan kelembagaan yang berbeda, seperti disajikan pada Gambar 2. Jika mitigasi berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca secara substansial, efek perubahan iklim akan terus berlanjut karena jeda waktu antara pengurangan konsentrasi gas rumah kaca dan pengurangan laju pemanasan. Artinya adaptasi sangat penting, terlepas dari dampak mitigasi (UNFCC, 2021). Mungkin karena alasan ini, lebih banyak perhatian diberikan pada adaptasi setidaknya saat ini tercermin dari adanya kebijakan, strategi, proyek serta proyeksi kebutuhan pembiayaan, meskipun jumlahnya merupakan peruntukan.


Gambar 3. Konektivitas antara mitigasi dan adaptasi dalam LTS, Penetapan Komitmen Nasional, Rencana Aksi Iklim, dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Nasional dan Sektoral



Sumber: Analisis penulis

Komitmen adaptasi adalah penguatan ketahanan iklim dengan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam yang tercantum dalam dokumen Penetapan Komitmen Nasional Indonesia yang diperbarui. UNFCCC mendefinisikan adaptasi sebagai penyesuaian dalam sistem ekologi, sosial, atau ekonomi sebagai tanggapan terhadap rangsangan iklim aktual atau yang diharapkan dan efek atau dampaknya. Hal ini mengacu pada perubahan dalam proses, praktik, dan struktur untuk memoderasi potensi kerusakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Secara sederhana, negara dan masyarakat perlu mengembangkan solusi adaptasi dan mengimplementasikan aksi untuk menanggapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi, serta bersiap menghadapi dampak di masa depan. Hal ini mengandung pengertian bahwa perubahan iklim telah terjadi, maka upaya adaptasi dengan segala cara dan bentuk dipersembahkan agar ketahanan iklim dapat tercapai; yang juga ditegaskan dalam literatur kebijakan perubahan iklim Indonesia, oleh sebab itu, diskusi tentang ketahanan iklim seperti yang disarankan oleh kerangka acuan penelitian ini, tidak dapat dipisahkan sebagai isu eksklusif; karena ketahanan iklim adalah suatu kondisi; itu akan tercapai ketika langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim terpenuhi. KLHK dalam dokumen LTS LCCR secara khusus membahas hal ini, ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4. Skema LTS-LCCR 2050 tentang adaptasi iklim



Sumber: Analisis penulis



5 Tinjauan Pendanaan Iklim di Indonesia

UNFCCC mendefinisikan pembiayaan iklim sebagai pembiayaan lokal, nasional, atau transnasional—diambil dari sumber pembiayaan publik, swasta, dan alternatif—yang berupaya mendukung aksi mitigasi dan adaptasi yang akan mengatasi perubahan iklim. Sedangkan menurut Nakhoda et al. (2014), pendanaan iklim mengacu pada sumber daya keuangan yang dimobilisasi untuk mendanai aksi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Gupta dkk. (2014) mendefinisikan pembiayaan iklim secara lebih spesifik untuk negara berkembang sebagai sumber keuangan yang digunakan untuk mengatasi

perubahan iklim secara global dan berfungsi sebagai aliran keuangan bagi negara berkembang untuk membantu mereka mengatasi perubahan iklim. Definisi terakhir ini sejalan dengan. Watson & Schlatsek (2021), yang mendefinisikan pendanaan iklim sebagai sumber daya keuangan yang dimobilisasi oleh negara maju untuk mendanai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk komitmen pendanaan iklim publik oleh negara maju (Suroso [et.al.](#), 2022).

Sesuai dengan prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda terhadap kemampuan masing-masing” yang diatur dalam Konvensi, negara maju harus menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan tujuan UNFCCC. Perjanjian Paris menegaskan kembali kewajiban negara maju, sekaligus untuk pertama kalinya juga mendorong kontribusi sukarela oleh pihak lain. Para negara maju juga harus terus memimpin dalam memobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrumen, saluran, mencatat peran signifikan dana publik, melalui berbagai tindakan, termasuk mendukung strategi berbasis negara, dan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas negara berkembang. Mobilisasi pendanaan iklim seperti itu harus mewakili kemajuan di luar upaya sebelumnya. Secara keseluruhan, upaya di bawah Perjanjian Paris dipandu yang bertujuan untuk membuat arus keuangan konsisten dengan jalur menuju emisi gas rumah kaca yang rendah dan pembangunan yang tahan iklim. Perjanjian Paris juga menekankan transparansi dan peningkatan prediksi dukungan keuangan (UNFCCC, n.d.).

UNFCCC menegaskan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan nasional (termasuk kondisi dan kemampuan negara) dan kedaulatan negara (PBB, 1992). Negara memberikan arahan dan berkewajiban menjamin pembangunan yang diperlukan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Komitmen dan kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan secara sukarela, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara (sesuai dengan prinsip “*common but differed fidencies – respected capabilities/CBDR-RC*”)(UNFCCC, 2015).

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris. Pemerintah Indonesia menciptakan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita; yang dapat dilihat sebagai komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai prioritas terpadu dan lintas sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional. Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar penyusunan dokumen Nationally Recognized Contribution (Penetapan Komitmen Nasional) pertama Indonesia yang diserahkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada November 2016. Penetapan Komitmen Nasional Pertama Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan ketahanan iklim.

Penetapan Komitmen Nasional digunakan sebagai acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% jika dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi untuk masing-masing sektor yang meliputi: kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%). Untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, jaminan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam. Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, Penetapan Komitmen Nasional merencanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi terpadu untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi (Komisi Eropa, 2020). Dalam dokumen terbaru mengenai Penetapan Komitmen Nasional, Indonesia memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target Penetapan Komitmen Nasional pada tahun 2030 adalah US\$322,86 miliar. Pendanaan dalam jumlah yang signifikan dibutuhkan terutama oleh sektor energi dan kehutanan yang merupakan sektor target utama Penetapan Komitmen Nasional.

5.1. Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim

Dari sisi fiskal, Indonesia telah memasukkan unsur pengendalian perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskalnya dan melakukannya secara lebih progresif, seperti yang tergambar pada Gambar 2. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, target penurunan emisi membutuhkan dana, seperti halnya proyek pemerintah lainnya, dan untuk mencapai target Penetapan Komitmen Nasional 2030 saja, negara membutuhkan setidaknya 4,52 kuadriliun rupiah (USD310 miliar). Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari APBN untuk upaya pengurangan emisi. Antara tahun 2018 dan 2020, sekitar 102,6 triliun rupiah disisihkan dari APBN, meskipun hanya menutupi sepertiga dari proyeksi biaya proyek pengurangan emisi (NDC Partnership, 2021). Kondisi ini sejalan dengan deskripsi LTS LCCR, digambarkan di bawah ini:

Gambar 5. Ilustrasi kebutuhan pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim



Sumber: NDC Partnership, 2021

Kementerian Keuangan sedang mengembangkan sistem penandaan anggaran iklim untuk anggaran pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perubahan iklim. Lebih lanjut, narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal, Dr. Joko Tri Haryanto menambahkan, penandaan anggaran iklim dari sumber daya APBN bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi alokasi APBN dan efektivitas kegiatan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan iklim kepada masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam penandaan anggaran iklim adalah lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya APBN. Setiap lembaga pemerintah harus menandai semua program, kegiatan, dan keluaran iklim ke dalam situs web Kementerian Keuangan. Dengan demikian, seluruh pemerintah daerah dapat menandai program dan kegiatan perubahan iklim di website Kementerian Keuangan secara langsung. Kegiatan ini akan mendukung upaya pemerintah menggalang dana melalui penerbitan Sukuk Hijau; karena data yang diperoleh dari penandaan anggaran iklim kemudian digunakan sebagai referensi, dan akan disajikan dalam Laporan Dampak; yang kemudian akan diteliti oleh investor. Dimulai pada tahun 2021, Kemenkeu sedang mengembangkan Kerangka Fiskal Perubahan Iklim yang akan menetapkan strategi kebijakan fiskal untuk memenuhi Penetapan Komitmen Nasional, SDG, dan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Penetapan Harga Karbon.

Gambar 6. Kebijakan Fiskal dan Pendanaan Iklim



Sumber: NDC Partnership, 2021



5.2. Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia beragam dan dinamis, dengan temuan terbaru juga mencakup upaya keuangan berkelanjutan oleh sektor swasta, seperti bank dan pemodal lainnya, seperti digambarkan pada Gambar 7, oleh Badan Kebijakan Center for Climate Finance and Multilateral Policy Fiscal, Kementerian Keuangan, 2020. Bagian ini merupakan deskripsi paling komprehensif mengenai topik pada laporan ini, maka akan dirujuk secara spesifik pada bagian selanjutnya.

Gambar 7. Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Keuangan Publik	
Dalam Negeri	Internasional
<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Pemerintah dalam perubahan iklim • Sukuk Hijau (Global & retail) • BUMN (PT. SMI) • BPLDH • Anggaran pemerintah daerah untuk perubahan iklim • Dana perwakilan perubahan iklim Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Iklim Hijau • Dana Adaptasi • Dana Adaptasi • Fasilitas Lingkungan Global • Badan Regional dan Bilateral
Keuangan Swasta	
<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan berkelanjutan (bank & lembaga keuangan lainnya) • Filantropi 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligasi hijau swasta • Investasi swasta dalam negeri • investasi asing langsung

Sumber: Pusat Kebijakan Keuangan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, 2020

5.3. Keuangan Publik Nasional

5.3.1. Pengeluaran Pemerintah untuk Perubahan Iklim


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting untuk mendanai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dana nasional sebagian besar berasal dari APBN, belanja pemerintah daerah, investasi dana bergulir, dan dana ekuitas BUMN dan obligasi hijau Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi terbesar, mengucurkan setidaknya Rp5.526 miliar (USD 627 juta) atau 66% dari pendanaan iklim publik, melalui instrumen transfer anggaran.

Berdasarkan Second Biennial Update Report (BUR) 2018, Indonesia menyampaikan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi tahun 2030 mencapai USD247,2 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun (Rp266,2 triliun/tahun). Penandaan anggaran iklim merupakan proses menandai, melacak dan mengidentifikasi keluaran dan anggaran perubahan iklim dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Selama 5 tahun

terakhir, rata-rata belanja iklim mencapai Rp89,6 triliun per tahun atau 3,9% dialokasikan dari APBN per tahun. APBN telah mendanai 34% dari total kebutuhan pembiayaan iklim berdasarkan Second Biennial Update Report senilai Rp3,461 triliun (Rp266,2 triliun per tahun) untuk mencapai target Penetapan Komitmen Nasional pada tahun 2030. Pada tahun 2020, belanja iklim mengalami penurunan karena penurunan anggaran realokasi dan memfokuskan kembali kebijakan. Pada tahun 2020, anggaran iklim terdiri dari 55% mitigasi dan 45% adaptasi.

Gambar 8. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk Perubahan Iklim

Anggaran Belanja Perubahan Iklim (Triliun Rupiah) dan Porsi APBN (%)



*Data Sementara (Masih dalam Rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga)

Kebutuhan Pendanaan Iklim per Tahun Berdasarkan BUR Kedua (Triliun Rupiah)



Sumber: Kemitraan Penetapan Komitmen Nasional, 2021

Pemerintah daerah, dengan usahanya sendiri, telah memulai proyek energi terbarukan. Bali mengusulkan pengembangan dan penggunaan energi bersih pada tahun 2020. Pada tahun 2019, Pemprov Bali mengeluarkan dua peraturan untuk mewujudkan penyediaan energi bersih pada tahun 2022: tindakan 'Bali Energi Bersih' dan 'Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai'. Alhasil, PT. Pertamina, BUMN minyak dan gas, menyatakan minatnya untuk meningkatkan bauran energi bersih di provinsi tersebut dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di kawasan wisata, membangun pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Jawa Tengah mendorong semua sektor di Jawa Tengah untuk mengembangkan atap surya seperti yang

telah dicanangkan sebagai ‘Provinsi Surya Jawa Tengah’ pada tahun 2019; Pemprov Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran pada tahun 2019 yang mendorong pembangunan atap surya kepada seluruh instansi daerah dan beberapa perusahaan swasta di Jawa Tengah untuk membangun atap surya di semua fasilitasnya. Hasilnya, atap surya terbesar di Jawa Tengah sebesar 2.919 kWp dipasang pada tahun 2020 di Kabupaten Klaten. Gubernur Nusa Tenggara Timur memprakarsai beberapa proyek energi terbarukan dengan bantuan sektor publik dan swasta seperti Pulau Ikonik Sumba dan Pulau Panas Bumi Flores (ERIA, 2022); meskipun dari hasil tersebut bukanlah terjadi tanpa kontroversi.

Gambar 9. Transfer Fiskal untuk Mendorong Pembangunan Hijau di Tingkat Daerah



Sumber: Pusat Keuangan Iklim dan Kebijakan Multilateral, 2021

5.3.2. Sukuk Hijau

Indonesia masih menghadapi kendala dalam menutup kesenjangan antara ketersediaan pembiayaan iklim dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target Penetapan Komitmen Nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat skema pembiayaan yang inovatif dengan menerbitkan surat utang negara atau Sukuk Hijau berdasarkan program pengurangan gas rumah kaca atau dikenal dengan istilah sukuk hijau. Penerbitan sukuk hijau Indonesia menjadi tonggak penting, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global (Kemenkeu, 2021). Diterbitkan pada Maret 2018, negara telah meminjam USD1,25 miliar dengan penerbitan obligasi sukuk lima tahun, yang dirancang untuk mematuhi hukum Islam. Seorang bankir yang mengerjakan kesepakatan tersebut mengatakan bahwa karena “permintaan yang luar biasa”, penetapan harga diperketat sebesar 30bps, mengurangi imbal hasil menjadi 3,75 persen (Financial Times, 2018). Menurut Kemenkeu (2019), penerbitan pertama Sukuk Hijau digunakan untuk membiayai kembali proyek yang telah selesai dari anggaran 2016 dan seterusnya (51%) dan untuk membiayai proyek baru dari anggaran 2018 dan seterusnya (49%).

Pemerintah secara konsisten menerbitkan Sukuk Hijau dengan tenor 5 tahun setiap tahunnya. Penerbitan The 3rd Global Sukuk Hijau pada Juni 2020, di tengah pandemi Covid-19, mampu mengumpulkan total USD2,75 miliar dari tiga penerbitan sukuk hijau global (sejak 2018 hingga 2020). Pada tahun 2021, pemerintah memperkenalkan Sukuk Hijau selama tiga puluh tahun, yang pertama di dunia. Namun, perbedaan antara instrumen hijau dan instrumen konvensional mulai tidak terlihat. Untuk itu, pembiayaan melalui instrumen seperti obligasi hijau harus tercermin dalam imbal hasil. Untuk penerbitan Sukuk Hijau, Indonesia mendapatkan 10 penghargaan internasional, antara lain dari IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euro Money, dan Climate Bonds Initiative. Milenial Indonesia lebih sadar akan program perubahan iklim dengan menjadi investor Sukuk Hijau. Dengan memberikan peluang investasi, tindakan investasi tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan iklim dan instrumen hijau (Kementerian Keuangan, 2021).

Sukuk Hijau telah memungkinkan pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, meskipun menurut Laporan Sukuk Hijau 2020, pembiayaan di sektor energi terbarukan mengalami penurunan dari 2018 ke 2019. Selanjutnya, menurut laporan yang sama tahun berikutnya, tidak ada dana yang dialokasikan untuk sektor energi terbarukan pada tahun 2020. Namun demikian, proyek-proyek energi yang dibiayai oleh Sukuk Hijau telah berkontribusi dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan penurunan emisi sebesar 1.319.620,41 ton dari Proyek EBT pada tahun 2017 (Kemenkeu, 2020). Kontribusi ini menunjukkan bahwa Sukuk Hijau dapat berperan signifikan dalam memfasilitasi pencapaian target pengurangan Indonesia sebesar 29% yang disumbangkan oleh sektor energi (Suroso, [et.al.](#), 2022).

Tabel 1. Obligasi Hijau dan Obligasi Berkelanjutan

Obligasi Hijau			
Nama Penerbit:	Jumlah yang diterbitkan	Tanggal Penerbitan	Penggunaan Hasil
Sukuk Ritel Hijau Republik Indonesia	IDR 5 T (USD350m)	Nov 2021	Energi, Limbah, Air
Sukuk Hijau Global Republik Indonesia	USD 750 Juta	Jun 2021	Energi, Limbah, Air
Sukuk Ritel Hijau Republik Indonesia	IDR 5.4 T (USD378 juta)	Des 2020	Energi, Limbah, Air
Republik Indonesia	USD750 Juta	Jun 2020	Energi, Limbah, Air
Sukuk Ritel Hijau Republik Indonesia	IDR 1.4 T (USD 98 Juta)	Nov 2019	Energi, Limbah, Air
Republik Indonesia	USD750 Juta	Feb 2019	Energi, Limbah, Air

Sukuk Hijau Global Republik Indonesia	USD1.25 M	Mar 2018	Energi, Limbah, Air
Jumlah	USD4.326 M		
Obligasi Berkelanjutan			
Republik Indonesia (SDG Bond)	EU500 Juta (USD573 Juta)	Sep 2021	

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

5.3.3. Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia

Pada KTT G-20 pada bulan September 2009, Presiden Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi GRK secara sepihak sebesar 26% - 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk berhasil menerapkan strategi perubahan iklim Indonesia dan mempertimbangkan tingginya permintaan untuk koordinasi dan harmonisasi pendanaan, Pemerintah Indonesia meluncurkan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pada tanggal 14 September 2009, yaitu entitas pendanaan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan cara-cara inovatif untuk menghubungkan sumber keuangan internasional dengan strategi investasi nasional (ICCTF, n.d.). ICCTF menerima kontribusi yang tidak dapat dikembalikan dari donor bilateral dan multilateral. Mekanisme pendanaan utama ICCTF adalah 'Dana Inovasi', yang memberikan hibah kepada kementerian terkait untuk mendukung proyek terkait perubahan iklim di dalam Pemerintah Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia adalah organisasi pengelola dengan UNDP yang saat ini menjabat sebagai Wali Amanat sementara untuk ICCTF (Climate Funds Update, n.d.).

ICCTF bertujuan untuk:

- Mencapai tujuan ekonomi rendah karbon Indonesia dan ketahanan yang lebih besar terhadap perubahan iklim
- Meningkatkan efektivitas Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan dan pengelolaan penanganan perubahan iklim. Rancangan ICCTF akan dilaksanakan dalam dua tahap:
- Pada langkah pertama, ICCTF akan dibentuk sebagai "Dana Inovasi", yang melibatkan pendanaan hibah (terutama keuangan publik) dari mitra pembangunan dan kontributor lain yang akan digunakan untuk kegiatan tanpa keuntungan finansial.
- Pada tahap selanjutnya, ICCTF dapat maju dengan membentuk "Dana Transformasi" yang melibatkan pendanaan yang tersedia seperti kemitraan publik-swasta, pinjaman, dan sumber pasar modal dunia yang dapat memanfaatkan keuangan sektor swasta. Pengenalan pasar karbon juga sedang dipertimbangkan.

ICCTF berfokus pada 3 jendela prioritas:

- Mitigasi Berbasis Lahan – Pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan, sambil bergerak menuju penggunaan lahan yang efisien dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
- Energi Kontribusi terhadap peningkatan ketahanan energi di Indonesia dan pengurangan emisi dari sektor energi.
- Adaptasi dan Ketahanan – Persiapan institusi nasional dan lokal Indonesia, serta masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Entitas yang dapat mengajukan proposal ke ICCTF adalah Instansi Pemerintah seperti K/L, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Pelaksana (BP). BP dapat bermitra dengan institusi lain termasuk universitas dan OMS untuk mengimplementasikan proyek. Dengan proyek-proyek yang dikelola melalui UNDP, bertindak sebagai pengelola dana sementara, durasi proyek yang memenuhi syarat ditetapkan menjadi satu tahun, sementara anggaran proyek dibatasi hingga USD3 juta. Selain kriteria pemilihan proyek seperti dampak, keberlanjutan, skalabilitas dan sinergi, kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek besar dan inovatif dalam jangka waktu singkat, dan apakah proyek tersebut merupakan prioritas tinggi bagi Kementerian terkait, juga dipertimbangkan.

Struktur Pengambilan Keputusan

Sebuah unit pengelola program yang terdiri dari Komite Pengarah, Komite Teknis dan Sekretariat serta Wali Amanat bertanggung jawab atas pengawasan program dan teknis ICCTF bekerja sama dengan mitra pembangunan dan program lain yang didukung kontributor.

Komite Pengarah

Komite Pengarah Tingkat Menteri untuk Koordinasi ICCTF memberikan pedoman dan arahan kebijakan secara keseluruhan untuk proses ICCTF. Tanggung jawab utama Komite Pengarah adalah untuk: kebijakan dan pedoman operasional, manajemen, serta pemantauan dan evaluasi. Untuk mencapai tugas tersebut, Komite Pengarah akan dibagi menjadi dua forum; Forum Kebijakan dan Forum Manajemen.

Komite Teknis

Komite Teknis terdiri dari staf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait lainnya. Tugas utama Komite Teknis adalah memberi nasihat kepada Komite Pengarah. dalam semua masalah teknis ICCTF. Direktur Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam hal ini menjadi ketua Komite Teknis.

Pada tahun 2010, ICCTF menyelenggarakan dua lokakarya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jakarta untuk membahas keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat sipil

dalam proses pengambilan keputusan ICCTF. Pada lokakarya pertama dibahas peran, struktur dan mekanisme tata kelola ICCTF. Lokakarya kedua memulai proses seleksi untuk memilih dua perwakilan OMS yang akan berpartisipasi dalam Komite Pengarah ICCTF dan membentuk forum OMS untuk membahas peran perwakilan OMS. Terdapat sekitar 18 OMS terlibat dalam Perubahan iklim

Sifat Keterlibatan Negara Penerima

ICCTF sepenuhnya digerakkan oleh negara, dengan semua keputusan pendanaan diserahkan ke tingkat negara. Sementara UNDP bertindak sebagai Wali Amanat sementara, ada proses untuk mengidentifikasi dan membentuk Wali Amanat nasional untuk menggantikan UNDP dalam jangka panjang.

Gambar 10. Tonggak Perjalanan ICCTF



Sumber: ICCTF, n.d.

Gambar 11. Proses Seleksi Proposal



Sumber: ICCTF, n.d.

5.3.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PT. Sarana Multi Infrastruktur Indonesia ('PT. SMI')

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia ('PT. SMI') berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Global melalui pembentukan platform terintegrasi bernama "SDG Indonesia One" yang menggabungkan dana publik dan swasta melalui skema blended finance untuk disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, PT SMI akan menjadi badan pelaksana platform ini. Sifatnya beroperasi sebagai kreditur, dan PT SMI telah mengelola total biaya proyek sebesar Rp 703,83Triliun, 6,04 kali efek pengganda terhadap komitmen pembiayaannya dan 23,06 kali efek pengganda terhadap modal disetornya, per Maret 2021.



Gambar 12. Kinerja PT.SMI Berdasarkan Pilar Bisnisnya, Tahun 2020



Sumber: PT SMI, 2021

Meski tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen resminya, baru-baru ini PT. SMI tampaknya berfokus pada penyediaan fasilitas untuk pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam portofolio mereka. Sebagaimana diatur oleh Program Pemulihan Ekonomi Pemerintah Indonesia, PT. SMI juga diwajibkan untuk memberikan fasilitas ad hoc pada tahun 2020 dan 2021 berupa dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19. Berikut persyaratan pengajuan pinjaman yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan:

- Menyerahkan surat permohonan pinjaman yang dilampiri dengan: Pertimbangan dan Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- Memperoleh izin Pelampauan Batas Maksimal Defisit (apabila pinjaman tersebut mengakibatkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD/APBD dalam satu tahun anggaran).



- Mengisi Formulir Inisiasi Pinjaman Daerah (format dari PT SMI).
- Menyampaikan anggaran tahun berjalan.
- Menyerahkan Studi Kelayakan atas usulan proyek yang akan dibiayai berdasarkan Standar Biaya Umum terbaru.
- Menyerahkan Detailed Engineering Design (DED).
- Penyampaian Rencana Kerja Pinjaman Daerah, dengan format dari PT SMI.
- Menyerahkan Memorandum of Planning, dengan format dari PT SMI.
- Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan daerah (berserta catatan/penjelasan LHP) 5 (lima) tahun terakhir dengan 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan pendapat dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih berlaku, yang sekurang-kurangnya memuat informasi bahwa proyek yang diusulkan telah masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.

Gambar 13. Alur Persetujuan Daerah



Sumber: PT SMI, 2021

5.3.5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) secara resmi dibentuk pada September 2019 dan diluncurkan pada Oktober 2019 untuk menyalurkan dana melalui berbagai instrumen ke proyek dan kegiatan tertentu yang mendukung tujuan keseluruhannya untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi emisi GRK. BPD LH merupakan badan layanan umum (BLU), unit non eselon yang bertanggung jawab dan secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BLU merupakan badan pemerintah yang

memiliki keleluasaan hukum dan kewenangan otonom untuk mengelola operasionalnya dan tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi dapat bersumber dari dana tersebut. Struktur BLU memungkinkan BPD LH menerima hibah dan pinjaman, serta menyalurkannya bersamaan dengan beberapa instrumen ekonomi lainnya. BPD LH diatur oleh Dewan Pengarah yang keanggotaannya meliputi sepuluh kementerian terkait lingkungan hidup. Beberapa kelompok lain dapat berpartisipasi dalam tata kelola BPD LH melalui Kelompok Penasehat *ad hoc* (BPD LH, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPD LH dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 berperan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian perubahan iklim;
- b. Pengelolaan hutan lestari;
- c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut;
- d. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- e. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukung lainnya;
- f. Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam;
- i. Pengolahan limbah padat, cair, dan beracun;
- j. Penggunaan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon;
- k. Meningkatkan penerapan efisiensi energi, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
- l. Pengurangan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- m. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Kegiatan pendukung program lingkungan hidup yang dapat memperlancar pencapaian tujuan penyaluran Dana Program Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana penyalurannya.


BPD LH akan menyalurkan dananya melalui lembaga perantara yang fokus pada kegiatan REDD+ untuk pembiayaan kegiatan berbasis hasil atau Result Based Payment (RBP), sebagai bentuk kerjasama dan kontribusi Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Karena ini adalah organisasi yang baru didirikan, informasi yang dapat dikumpulkan dari situs webnya sangat terbatas; namun BPD LH telah menginisiasi permintaan proposal dengan tema Funding Program For The Welfare And Sustainable Economy Of Indigenous People And

Local Community, yang diarahkan untuk proyek penelitian oleh akademisi, untuk proyek komunitas yang akan dilaksanakan oleh komunitas/non -organisasi individu sebagai lembaga perantara; serta untuk universitas di bawah program pengabdian masyarakatnya. Batas akhir pengajuan proposal ini adalah akhir Mei 2022.

BPDLH menyadari bahwa untuk menjangkau penerima manfaat utamanya yaitu masyarakat, diperlukan peran lembaga perantara, oleh karena itu BPDLH melakukan Penilaian Kapasitas Lembaga Perantara (Pentas Lemtara) untuk mengelola dana program, khususnya terkait kegiatan REDD+ di Indonesia. Penilaian kapasitas lembaga perantara untuk mengelola dana dan program yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam, serta memastikan perbaikan kondisi lingkungan sebagai langkah mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Gambar 14. Pencairan dana BPDLH, di bawah REDD+ Pipeline

Mekanisme Distribusi Pendanaan REDD+



Sumber: BPDLH, 2022

Penilaian terhadap kapasitas lembaga perantara dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Administrasi, memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
2. Kelembagaan, memastikan lembaga perantara didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai secara hukum dan dianggap mampu menjalankan program dan kerjasama yang baik dan benar.
3. Keuangan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan lembaga perantara dilakukan



dengan baik dan benar.

4. Program, memastikan pengelolaan program oleh lembaga perantara dilakukan dengan baik dan benar.
5. Pengamanan, memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengamanan dilakukan dengan baik dan benar.

Platform media sosial BPD LH banyak digunakan untuk penyebaran informasi, termasuk ketika mengirimkan proposal. Namun demikian, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengajuan proposal, setiap pihak yang berkepentingan diwajibkan untuk menyampaikan Letter of Interest mengenai pedoman, ruang lingkup dan format proposal. Dua puluh (20) provinsi dipilih sebagai lokasi proyek, dengan per 6 Juni 2022, sebanyak 103 proposal pengabdian masyarakat dan 33 proposal OMS telah melalui proses seleksi pertama (BPD LH, 2022). Kisaran permintaan proposal adalah dari Rp 500 juta – Rp 1,5 miliar dan dengan jangka waktu proyek maksimal 2 tahun.

5.4. Keuangan Publik Internasional

Selain Pemerintah dan sektor swasta, komunitas internasional juga memainkan peran kunci dalam aksi perubahan iklim. Namun, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana jenis ini. Saat ini, ICF di Indonesia hanya menyumbang 34% dari total pendanaan perubahan iklim. Dari total ICF ini, 58% digunakan untuk mitigasi perubahan iklim, 9% digunakan untuk adaptasi perubahan iklim, dan 33% digunakan untuk proyek lintas sektor (mitigasi dan adaptasi). Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan hibah karena statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah dan ekonomi terbesar ke-15 secara global. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan yang diperoleh dari laporan Kemenkeu bahwa sejak tahun 2007 hingga 2019, Indonesia mendapatkan dukungan ICF dalam bentuk pinjaman dan hibah sebesar USD 6,416 juta. Selain itu, berdasarkan perjanjian Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, atau PHLN), instrumen pinjaman mendominasi pendanaan perubahan iklim (Suroso [et.al.](#), 2022).

5.4.1. Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund (GCF) adalah contoh dana iklim internasional; yang telah menunjukkan komitmennya untuk membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengatasi perubahan iklim. GCF didirikan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF mulai beroperasi penuh pada tahun 2015 sebagai dana khusus untuk membantu negara berkembang beralih ke jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim. Sementara GCF adalah entitas operasi dari mekanisme pendanaan UNFCCC dan menjalankan Perjanjian Paris, GCF tetap menjadi lembaga independen secara hukum yang diselenggarakan oleh Korea Selatan. GCF memiliki Sekretariat sendiri dengan Bank Dunia sebagai Wali Amanatnya. 24 anggota Dewan GCF, dengan perwakilan negara maju dan berkembang yang setara dan dukungan dari Sekretariat,

telah bekerja untuk mengoperasionalkan dana tersebut dan mengimplementasikan visinya sejak pertemuan pertama mereka di bulan Agustus 2012.

Pada tahun 2020, pekerjaan GCF yang telah lama tertunda untuk mengatasi kesenjangan dalam kebijakan dan kerangka kerja esensial sebagian besar terhenti karena pandemi Covid-19. Dewan GCF tidak dapat menyepakati beberapa kebijakan yang lebih kontroversial melalui pertemuan virtual. Namun, Sekretariat bergerak maju dengan upaya untuk mempercepat pengembangan dan persetujuan proposal serta pencairan dana yang telah disetujui. Sekretariat juga mengeluarkan pedoman dan prosedur operasional yang lebih baik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proyek dan program GCF secara keseluruhan, baik yang disetujui maupun yang sedang dalam proses.

Per November 2020, GCF telah mengakreditasi 103 entitas pelaksana sebagai mitra untuk melaksanakan proyek (dengan delapan ditambahkan sejak 2019), dan telah menyetujui dana sebesar USD7,2 miliar untuk 159 proyek. Pertemuan virtual Dewan GCF ke-27 pada pertengahan November 2020 menyetujui 16 proposal proyek senilai USD1,01 miliar dalam sumber daya GCF. Terlepas dari gangguan yang disebabkan oleh Covid-19, GCF memprogramkan lebih dari USD 2,2 miliar untuk 37 proyek dan program serta dukungan kesiapan dan persiapan, dengan otoritas komitmen di bawah periode pengisian pertama (GCF-1, 2020–2023).

Dengan hampir tiga perempat dari 9,9 miliar dolar AS yang dijanjikan oleh 31 kontributor yang dikonfirmasi per November 2020, GCF dengan demikian berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran program tahunan yang ditetapkan untuk GCF-1. Rencana strategis yang diperbarui, yang disetujui setelah banyak tawar-menawar di waktu-waktu terakhir pertemuan Dewan ke-27, akan memandu kontribusi keseluruhan Dana untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.

Sejak Januari 2018, GCF telah menetapkan 7 (tujuh) instrumen pendanaan khusus yang dapat diakses oleh para pihak. Dari ketujuh instrumen tersebut, GCF menawarkan berbagai mekanisme keuangan, antara lain pinjaman lunak (senior dan subordinasi), ekuitas, penjaminan, dan hibah. Mekanisme keuangan ini memungkinkan GCF menyesuaikan dukungannya dengan kebutuhan proyek entitas publik, swasta dan non-pemerintah. Ketujuh instrumen pendanaan khusus tersebut adalah:

Tabel 2. Tipe -tipe Instrumen Pendanaan oleh GCF

Program	Tujuan	Penerima Manfaat	Jumlah
Kesiapan dan Dukungan Persiapan	Untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan NDA dan entitas nasional	NDA dapat memutuskan mitra untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui di bawah program ini.	<ul style="list-style-type: none"> Mencapai USD 1 juta/tahun/negara (hibah). Mencapai USD 3 juta untuk persiapan adaptasi pengukuran
Fasilitas Persiapan Proyek atau Project Preparation Facilities (PPF)	Untuk mendukung persiapan proyek dan program, mulai dari tahap awal identifikasi proyek, konsep dan pengembangan serta membangun lingkungan yang mendukung, hingga proses tahap menengah dan akhir, termasuk uji tuntas proyek dan penataan	Entitas Terakreditasi Pintu pendanaan ini terbuka untuk permintaan apa pun dari Entitas Terakreditasi. Namun, pendanaan ini terutama ditujukan untuk mendukung Entitas Akses Langsung (Direct Access Entities - DAEs) dan proyek kategori mikro hingga kecil.	Mencapai USD 1,5 juta tersedia dari setiap permintaan dalam bentuk hibah dan dibayarkan untuk proyek-proyek sektor swasta
Program atau Proyek Pendanaan	Untuk mendukung proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Entitas Terakreditasi	Berdasarkan kategori ukuran proyek Entitas Terakreditasi.
Proses Persetujuan Sederhana	Proyek atau program berskala kecil dan berisiko rendah. Mereka harus siap untuk ditingkatkan, dan memiliki potensi untuk mengubah, beradaptasi,	NDA dan Entitas Terakreditasi Entitas Akses Langsung (DAE) dan NDA terutama didorong untuk mengajukan Catatan Konsep	Mencapai USD 1 juta (dana diminta ke GCF).

	dan/atau memitigasi dampak perubahan iklim.		
Fasilitas Sektor Swasta	Untuk membuka investasi sektor swasta dalam pendanaan iklim.	Pelaku dan perantara sektor swasta. Entitas harus memiliki akreditasi atau harus bekerja sama dengan Entitas yang Terakreditasi.	Berdasarkan kategori ukuran proyek Entitas Terakreditasi.
Program Percontohan Pembiayaan Berbasis Hasil REDD+	Negara-negara yang telah menyelesaikan dua fase pertama REDD+ untuk hasil pada akhir 2013 hingga akhir 2018 memenuhi syarat untuk mengajukan pendanaan fase 3 melalui fasilitas percontohan ini.	Entitas Terakreditasi dalam konsultasi erat dengan NDA dan entitas/focal point REDD+	Berdasarkan kategori ukuran proyek Entitas Terakreditasi. Alokasi: USD 500 juta, menurut Rapat Dewan GCF terakhir pada tahun 2022.
Meningkatkan Akses Langsung	Pendekatan pragmatis berbasis negara. Tidak akan ada pengajuan proyek/program individu ke GCF karena pengambilan keputusan akan diputuskan pada tingkat negara.	Direct Access Entity (DAE) atau calon DAE yang dinominasikan oleh NDA untuk melaksanakan program. Entitas akan diminta untuk terlebih dahulu menyerahkan Nota Konsep untuk masukan dan panduan lebih lanjut sebelum mengerjakan proposal lengkap. Selain itu, pelamar harus mendapatkan akreditasi sebelum dapat mengakses dana.	Berdasarkan kategori ukuran proyek Entitas Terakreditasi. Alokasi: USD 200 juta

Sumber: GCF, n.d.

Otoritas yang Ditunjuk Nasional atau National Designated Authorities (NDAs) adalah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penghubung antara setiap negara dan dana yang tersedia. Di Indonesia, wewenang tersebut berada di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, yang bertugas memberikan pengawasan strategis yang luas terhadap kegiatan GCF di Indonesia dan mengkomunikasikan prioritas negara tersebut untuk mendanai pembangunan rendah emisi dan tahan iklim. GCF tidak melaksanakan proyeknya sendiri secara langsung, tetapi melalui kemitraan dengan Entitas Terakreditasi. Di Indonesia saat ini baru ada dua Entitas Terakreditasi, yaitu: PT. SMI dan Kemitraan.

Entitas terakreditasi terdiri dari inti siklus proposal pendanaan GCF. Mereka bertanggung jawab untuk mempresentasikan aplikasi pendanaan ke GCF, dan kemudian mengawasi, mengelola, dan memantau keseluruhan proyek dan program yang disetujui GCF. Entitas Terakreditasi tidak perlu bertindak sebagai pelaksana langsung proposal pendanaan. Entitas Pelaksana juga dapat melakukan hal tersebut atas nama Entitas Terakreditasi dengan menyalurkan dana dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai. Dalam kasus ini, Entitas Terakreditasi akan terus menjadi penting karena mereka mempertahankan pengawasan terhadap aktivitas terkait GCF Entitas Eksekutif. Entitas Terakreditasi mengembangkan proposal pendanaan, melalui konsultasi erat dengan NDA, berdasarkan kebutuhan pendanaan iklim yang berbeda dari masing-masing negara berkembang. Entitas Terakreditasi juga dapat menanggapi Permintaan Proposal yang dikeluarkan oleh GCF untuk mengisi kesenjangan saat ini dalam pembiayaan iklim. Dalam menerbitkan beberapa Permohonan Proposal, GCF dapat menerima proposal dari entitas yang belum terakreditasi. Namun, entitas yang tidak terakreditasi harus bekerja sama dengan Entitas Terakreditasi ketika mengajukan proposal pendanaan secara resmi ke GCF. Entitas yang mengajukan proposal melalui Permohonan Proposal dapat diprioritaskan saat mengajukan akreditasi (GCF, n.d.).

Melalui diskusi dengan tim NDA GCF Indonesia, saat ini tidak ada periode 'musiman' untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam situsnya memang disebutkan, GCF secara aktif mencari proposal proyek berkualitas tinggi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, berikut ini 3 (tiga) jenis pengajuan:

- Catatan Konsep (CN), merupakan presentasi ide proyek, masih dalam tahap awal pengembangan dan dapat didiskusikan lebih lanjut dengan NDA.
- Fasilitas Persiapan Proyek (FPP), atau Fasilitas Persiapan Proyek, yaitu presentasi ide proyek yang solid tetapi membutuhkan sumber daya tambahan untuk melakukan berbagai kegiatan persiapan – seperti studi kelayakan, penilaian risiko dan studi ESS – untuk mengembangkan ide menjadi proposal proyek lengkap.
- Funding Proposal (FP), atau Proposal Pendanaan, yaitu presentasi dari proyek pendanaan yang sepenuhnya siap.

Gambar 15. Alur Persetujuan Proyek



Sumber: GCF, n.d.

Pada Agustus 2020, Indonesia mendapatkan fasilitas pembayaran berbasis hasil untuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebesar USD103,78 juta dari GCF untuk hasil pengurangan emisi sebesar 20,25 juta ton CO₂eq. Pendanaan ini diberikan untuk keberhasilan Indonesia menurunkan emisi pada periode 2014-2016 (Center for Climate Finance and Multilateral Policy, 2021).



Per Maret 2021, NDA Indonesia telah menerbitkan 12 No-Objection Letter (NOL). Lima di antaranya telah disetujui oleh GCF, yaitu: Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM), Climate Investor One (CIO), REDD+ Results-Based Payment, Sub national Climate Fund, ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF) dan satu disetujui Fasilitas Penyiapan Proyek BRT Semarang. Saat ini, NDA bekerja sama dengan GGGI sedang melaksanakan Program Kesiapan dan Dukungan Persiapan (Center for Climate Finance and Multilateral Policy, 2020). Sekretariat NDA GCF mengakui bahwa jumlahnya masih relatif rendah, dan beberapa upaya dan inovasi telah dilakukan untuk mengundang lebih banyak proposal yang berhasil. Disadari bahwa koordinasi antar semua lembaga pendanaan perubahan iklim di Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih banyak proyek iklim yang dapat direalisasikan. Tim Sekretariat memiliki aspirasi yang sama, agar lebih banyak entitas Indonesia yang dapat mengakses dana tersebut.

5.4.2. Global Environment Facility (GEF)

Global Environment Facility diprakarsai oleh Bank Dunia pada tahun 1991, dan menjadi donor utama KTT Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Setelah KTT Bumi tahun 1992, GEF dikembangkan dan dikelola bersama oleh Bank Dunia dan PBB, melalui UNEP dan UNDP. Belakangan ini, beberapa lembaga keuangan internasional bergabung, seperti ADB, IMF dan lain sebagainya. GEF selalu menjadi donatur utama penyelenggaraan konvensi global, seperti UNCCBD, UNFCCC, UNCAD, Stockholm Convention on POPs, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan GCF atau AF yang secara khusus menangani isu perubahan iklim global, sebagaimana mandat dari masing-masing COP. GEF lebih bersifat umum dalam menangani isu-isu lingkungan global (yang lebih luas) sekaligus mendorong dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, isu-isu perubahan iklim juga didanai oleh GEF, namun akan bersifat lebih umum.

Pendanaan GEF disediakan oleh negara donor yang berpartisipasi dan tersedia untuk negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi untuk memenuhi tujuan konvensi dan kesepakatan lingkungan internasional. Dana yang disetujui dewan ditransfer melalui 18 Badan GEF ke lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan sektor swasta, lembaga penelitian, di antara berbagai mitra potensial, untuk mengimplementasikan proyek dan program di negara penerima. Secara umum, pendanaan GEF ditujukan untuk pelaksanaan konvensi lingkungan dan pembangunan berskala global.

Fasilitas GEF ditujukan untuk pemain yang memiliki kapasitas untuk mengelola proyek yang bernilai minimal Agen GEF membuat proposal proyek dan kemudian mengelola proyek ini di lapangan. Dengan melakukan itu, GEF membantu pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memenuhi syarat untuk mengembangkan, menerapkan, dan melaksanakan proyek mereka.



Bagaimana Proyek Bekerja

Dalam kebanyakan kasus, GEF menyediakan dana untuk mendukung proyek dan program pemerintah. Pemerintah memutuskan lembaga pelaksana (lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan sektor swasta, lembaga penelitian).



Kriteria Kelayakan

- Negara yang memenuhi syarat: Negara dapat memenuhi syarat untuk pendanaan GEF dengan salah satu dari dua cara: a) jika negara tersebut telah meratifikasi konvensi yang dilayani GEF dan sesuai dengan kriteria kelayakan yang diputuskan oleh Konferensi Para Pihak dari setiap konvensi; atau b) jika negara tersebut memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan Bank Dunia (IBRD dan/atau IDA) atau jika negara tersebut adalah penerima bantuan teknis UNDP yang memenuhi syarat melalui target penugasan sumber daya dari inti
- Prioritas nasional: Proyek harus digerakkan oleh negara (bukan oleh mitra eksternal) dan konsisten dengan prioritas nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Prioritas GEF: untuk mencapai tujuan kesepakatan lingkungan multilateral, GEF harus mendukung prioritas negara yang pada akhirnya ditujukan untuk mengatasi penyebab degradasi lingkungan secara terpadu. Untuk alasan ini, area fokus (Keanekaragaman Hayati, Mitigasi Perubahan Iklim, Degradasi Lahan, Perairan Internasional dan Bahan Kimia dan Limbah), yang tetap menjadi fitur pengorganisasian utama dalam Arahan Pemrograman GEF-7, memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk berpartisipasi dalam “Dampak Program” yang berfokus pada 1) Sistem Pangan, Tata Guna Lahan dan Restorasi; 2) Kota Berkelanjutan; dan 3) Pengelolaan Hutan Lestari
- Pembiayaan: Proyek harus mencari pembiayaan GEF hanya untuk biaya tambahan yang disepakati pada langkah-langkah untuk mencapai manfaat lingkungan global.



- Partisipasi: Proyek harus melibatkan publik dalam desain dan implementasi proyek, mengikuti Kebijakan Keterlibatan Publik dalam Proyek yang Dibiayai GEF dan pedoman masing-masing.



Pilihan Badan GEF

GEF memiliki 18 Agen Mitra. Titik Fokus Operasional memutuskan Badan mana yang paling cocok untuk mengembangkan dan menerapkan ide proyek. Ini adalah keputusan penting karena Badan akan menjadi mitra di semua tahapan proyek atau program.



Jenis Proyek

GEF menyediakan pendanaan melalui empat modalitas: proyek berukuran penuh, proyek berukuran sedang, kegiatan yang memungkinkan, dan pendekatan program. Modalitas yang dipilih haruslah yang paling mendukung tujuan proyek. Setiap modalitas membutuhkan penyelesaian template yang berbeda.

- Proyek Berukuran Penuh (FSP): berarti Pembiayaan Proyek GEF lebih dari dua juta dolar AS.
- Proyek Menengah (MSP): berarti Pembiayaan Proyek GEF kurang dari atau setara dengan dua juta dolar AS.
- Enabling Activity (EA): berarti sebuah proyek untuk penyusunan rencana, strategi, atau laporan yang memenuhi komitmen berdasarkan Konvensi.
- Program: berarti pengaturan jangka panjang dan strategis dari proyek-proyek individu namun saling terkait yang bertujuan mencapai dampak skala besar pada lingkungan global.

5.4.3. Global Environment Facility's Small Grant Programme (GEF SGP)

Didirikan pada tahun 1992, setelah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Global Environment Facility's Small Grant Programme (GEF/SGP) adalah program korporat dari GEF. GEF/SGP dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) atas nama Bank Dunia, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan UNDP; dilaksanakan oleh United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Setelah penandatanganan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim pada tahun 1992, Indonesia mulai mengembangkan proyek awal di bawah payung Global Environmental Facility-Small Grants Program (GEF-SGP). Sejak tahun 1997 GEF SGP mulai beroperasi secara reguler dengan menjadi tuan rumah sebuah LSM berbasis lingkungan



bernama Yayasan Bina Usaha Lingkungan. Dalam mekanisme pemberian fasilitas pendanaan hibah, GEF SGP juga bekerjasama dengan UNDP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam bidang kerjanya, SGP menyadari pentingnya peran masyarakat, baik dalam lingkup rumah tangga maupun yang lebih luas, serta lembaga swadaya masyarakat yang memahami situasi nyata sehingga dapat berpartisipasi menyelamatkan keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi perairan internasional. Peran penting tersebut dilandasi pemikiran bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang besar dalam bertindak, menguasai penggunaan sumber daya alam, memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup, serta percaya akan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam lingkup kerjanya, SGP berusaha memberikan alternatif kegiatan yang diharapkan dapat memutus mata rantai permasalahan lingkungan yang bersumber dari masyarakat. Jika masyarakat secara langsung menerima intervensi yang didanai SGP, keberlanjutan proyek dan tujuan jangka panjangnya akan meningkat.

GEF SGP Indonesia merupakan bagian dari jaringan komunitas pengelola sumber daya alam dan membina setidaknya 200 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Lokal yang memenuhi kriteria. GEF SGP Indonesia saat ini mengelola berbagai kegiatan bersama lebih dari 40 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Lokal, baik penerima Hibah Perencanaan maupun Hibah Penuh dari SGP. Kegiatan yang dilakukan juga bekerjasama dengan jaringan masyarakat adat dan organisasi kemanusiaan, donatur dan organisasi masyarakat lainnya. Setiap mitra akan menerima USD 2.000-5.000 untuk Hibah Perencanaan dengan durasi proyek 3 – 6 bulan atau hingga USD 10.000-50.000 untuk hibah penuh dengan durasi proyek 12 – 24 bulan.

Tema GEF SGP Indonesia adalah penguatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat untuk ekosistem hutan, pesisir, air bersih dan laut, ekosistem pegunungan, agro-biodiversity, energi terbarukan serta konservasi dan efisiensi energi.

Dukungan yang diberikan terhadap masyarakat lokal lebih diarahkan pada dialog dengan pemerintah daerah dan/atau provinsi, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga wilayahnya (seperti yang terjadi di Bali, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan); masyarakat air bersih, perbaikan ekosistem dan sumber daya pesisir dan pesisir, pengelolaan (di Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Pulau Seribu) dan pengembangan energi terbarukan lainnya (di Jawa Timur dan Jawa Barat).

Fasilitas hibah berupa Hibah Perencanaan (USD 2.000-5.000) dan Hibah Penuh (USD 10.000 – USD 50.000). Bantuan teknis meliputi pelatihan manajemen keuangan, pengembangan proposal, manajemen proyek, strategi penjangkauan, pengembangan kelembagaan, serta berbagai pengalaman keahlian skala kecil. Fasilitas pendanaan yang diberikan berupa hibah perencanaan, capacity building, pilot project, monitoring dan analisis, dialog

kebijakan, diseminasi informasi dan jejaring. Manajemen proyek dan bantuan siap pakai (5 tahun diujicobakan di Indonesia, dan 10 tahun secara global). Informasi yang disajikan dalam website GEF SGP cukup lengkap dan konsisten, sehingga masyarakat dapat memiliki ekspektasi danantisipasi yang lebih jelas kapan suatu organisasi dapat mengakses dana tersebut dan bagaimana caranya.

5.4.4. Adaptation Fund

Selain menginisiasi GCF pada tahun 2010, UNFCCC sebenarnya telah menginisiasi mekanisme pendanaan khusus untuk adaptasi perubahan iklim yaitu Adaptation Fund (AF) pada COP 7 tahun 2001 di Marrakech, Maroko. Namun, skema pendanaan AF belum diluncurkan dan dioperasionalkan, hingga terbentuknya anggota dewan AF dalam keputusan COP 13 tahun 2007 di Bali, Indonesia. Dengan demikian, AF adalah pelopor dalam mekanisme pendanaan publik untuk kegiatan nyata guna membantu masyarakat rentan di negara berkembang beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim (Climate Funds Update, n.d.).

Pada tahun 2017, pada peringatan 10 tahun AF, pendanaan khusus ini telah membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas nasional untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, mengucurkan hingga USD462 juta di 73 negara. Pendanaan telah diberikan untuk proyek-proyek konkrit dan lokal yang membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan adaptasi mendesak di sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan air, pengelolaan pesisir, pertanian berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, pembangunan pedesaan, dan kehutanan.

Namun, selama 5 (lima) tahun dari 2017-2021, AF sedikit mengurangi perannya untuk merefleksikan kinerjanya sesuai pencapaiannya selama sepuluh tahun terakhir, serta menyusun rencana ke depan yang lebih baik. Mulai tahun 2022, AF akan kembali ke peran optimalnya. Untuk Indonesia, pada Mei 2022 bersama mitranya di Indonesia (Yayasan Kemitraan), AF meluncurkan mekanisme baru pendanaan pengendalian perubahan iklim kepada publik.

Sebagaimana dijelaskan dalam peluncuran AF-Kemitraan (Mei 2022) bahwa pendanaan AF ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung berupa lembaga nirlaba, atau lembaga pemerintah daerah atau perguruan tinggi. Pendanaan AF seluruhnya adalah hibah, sehingga mengarah pada bisnis atau sektor swasta untuk mengakses pendanaan dari GCF; karena pendanaan AF tidak ditujukan untuk mereka.

Adaptation Fund merupakan instrumen keuangan di bawah UNFCCC dan Protokol Kyoto dan telah dibentuk untuk membiayai proyek dan program adaptasi konkret di negara-negara berkembang pihak ke Protokol Kyoto, dalam upaya untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim yang dihadapi masyarakat, negara dan sektor. Dana tersebut dibiayai dengan bagian hasil dari kegiatan proyek Clean development Mechanism (CDM)

serta melalui janji sukarela dari pemerintah yang berkontribusi serta kontributor non-pemerintah atau individu. Bagian hasil dari CDM berjumlah 2% dari *Certified Emission Reductions* (CER) yang dikeluarkan untuk kegiatan proyek CDM.

AF bertujuan untuk meningkatkan ketahanan melalui proyek dan program adaptasi nyata yang mengurangi dampak buruk perubahan iklim yang dihadapi masyarakat, negara, dan sektor. Program *Adaptation Fund* terutama mencakup ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan air, dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan yang didukung oleh Dana meliputi:

- Pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lahan, pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ekosistem rapuh
- Meningkatkan pemantauan penyakit dan vektor yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, dan sistem peramalan dan peringatan dini terkait, dan dalam konteks ini meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit
- Mendukung pembangunan kapasitas, termasuk kapasitas kelembagaan, untuk langkah-langkah pencegahan, perencanaan, kesiapsiagaan dan pengelolaan bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim
- Memperkuat yang sudah ada dan, bila perlu, membangun pusat dan jaringan informasi nasional dan regional untuk respon cepat terhadap peristiwa cuaca ekstrim, memanfaatkan teknologi informasi sebanyak mungkin.

Negara-negara berkembang yang menjadi Pihak Protokol Kyoto memenuhi syarat. Daftar lengkap tersedia di: <https://unfccc.int/process/partys>.

Di sisi lain, negara-negara ini pasti sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim, yang terdiri dari negara pesisir dataran rendah dan pulau kecil lainnya, dan negara dengan ekosistem pegunungan yang rapuh, daerah kering dan semi-kering, dan daerah yang rentan terhadap banjir, kekeringan, dan penggurunan.

Struktur Pengambilan Keputusan

Di AF, keputusan diambil oleh Dewan Dana Adaptasi dan Panel Akreditasi.

Dewan Adaptation Fund

Dewan Adaptation Fund adalah badan pengatur dan didirikan untuk mengawasi dan mengelola *Adaptation Fund* di bawah otoritas dan bimbingan konferensi para pihak, berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto. Hal ini sepenuhnya bertanggung jawab kepada konferensi para pihak, yang memutuskan kebijakannya sejalan dengan keputusan yang relevan.

Dewan Adaptation Fund bertemu setidaknya dua kali setahun. Pertemuan umumnya berlangsung biasanya di Bonn, Jerman kecuali Dewan memutuskan untuk bertemu dalam

hubungannya dengan pertemuan para pihak Protokol Kyoto (CMP) atau badan pendukung Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Dewan tersebut terdiri dari 16 anggota dan 16 pengganti yang mewakili Para Pihak Protokol Kyoto. Anggota dewan menjabat untuk masa jabatan dua tahun, dapat diperpanjang satu kali. Komposisinya merata dengan mayoritas anggota (sekitar 69%) mewakili negara berkembang. Anggota dewan dipilih sebagai berikut:

- Dua wakil dari masing-masing lima kelompok regional PBB
- Satu perwakilan dari Negara Berkembang Kepulauan Kecil
- Satu perwakilan dari Pihak Negara Terbelakang
- Dua perwakilan lainnya dari Pihak Annex I
- Dua wakil Pihak non-Annex I.

Alternatif dipilih untuk setiap perwakilan

Keputusan Dewan *Adaptation Fund* diambil berdasarkan konsensus. Jika semua upaya untuk mencapai mufakat telah dilakukan, dan tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka keputusan diambil oleh mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dalam rapat berdasarkan satu anggota, satu suara. Daftar Anggota Dewan aktual dan Pengganti Dewan tersedia di: <https://www.adaptation-fund.org/about/governance/board/>.

Panel Akreditasi

Untuk memastikan bahwa organisasi penerima *Adaptation Fund*; untuk memenuhi standar fidusia, Dewan telah membentuk Panel Akreditasi. Panel Akreditasi meninjau aplikasi dari organisasi untuk menerima dan mengelola dana pada *Adaptation Fund*, yang terdiri dari tiga ahli independen dan dua anggota dewan, yang bertugas di panel selama dua tahun.

5.4.5. Adaptation Fund atau Dana Adaptasi di Indonesia

Indonesia mendapatkan dana tambahan dari *Adaptation Fund*, namun saat ini hanya ada satu Badan Pelaksana Nasional (National Implementing Entity - NIE) yang dapat mengakses dana tersebut di Indonesia, yaitu Kemitraan. Ke depan diharapkan calon NIE lainnya dapat memenuhi persyaratan Badan Dana Adaptasi (Adaptation Fund Board - AFB) untuk diakreditasi oleh AFB agar dapat menyalurkan dana AF di Indonesia; dari pengalaman Kemitraan untuk mendapatkan Akreditasi; untuk memastikan dana AF di Indonesia benar-benar sejalan dan mendukung pencapaian target serta sejalan dengan Program Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia, KLHK c.q Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim selaku NDA AF telah menyusun mekanisme untuk mengakses dana AF melalui Kemitraan sebagai NIE AF di Indonesia.

Terkait tata kelola penggunaan dana AF di Indonesia yang lebih baik, telah disepakati kriteria dan SOP terkait Concept Notes dan SOP Dana Adaptasi antara KLHK sebagai NDA

dan Kemitraan sebagai NIE di Indonesia untuk digunakan sebagai acuan dalam pemilihan concept note / proposal.

Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim yang tertuang dalam dokumen *Nationally Recognized Contribution* (Penetapan Komitmen Nasional), khususnya mendukung pencapaian target Penetapan Komitmen Nasional elemen adaptasi, yaitu mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial dan penghidupan, serta ekosistem dan bentang alam. Panel juga berperan sebagai katalisator percepatan implementasi Perpres No. 98 Tahun 2021, dimana salah satu mandatnya adalah implementasi adaptasi perubahan iklim dari tingkat nasional ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, dengan fokus pada bidang pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem.

Arahan Adaptation Fund


Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengendalikan perubahan iklim yang tertuang dalam dokumen *Nationally Defined Contribution* (Penetapan Komitmen Nasional), AF harus mendukung pencapaian target Penetapan Komitmen Nasional elemen adaptasi, yaitu mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial, penghidupan, ekosistem dan bentang alam.

Sesuai dengan program dan kegiatan pemerintah, khususnya mendukung sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, kegiatan adaptasi perubahan iklim harus mendukung Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator kegiatan yaitu:

1. Penyediaan kerentanan perubahan iklim, data risiko dan rekomendasi untuk strategi adaptasi perubahan iklim regional.
2. Jumlah desa tahan iklim.

AF mendukung perluasan pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang ditargetkan mencapai 20.000 lokasi pada tahun 2024. Untuk catatan konsep kegiatan adaptasi berbasis ekosistem di wilayah pesisir, hasil kajian kerentanan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim tahun 2021 dapat menjadi salah satu acuan dalam merancang kegiatan adaptasi.

Gambar 16. Proses Penyerahan Concept Notes yang dibiayai oleh Adaptation Fund (AF) melalui Kemitraan (Indonesia NIE)




Sumber: Kemitraan, 2022

Persyaratan untuk catatan konsep proyek:

1. Draft tidak lebih dari 50 halaman termasuk lampiran (Lampiran).
2. Surat dukungan dari pemerintah daerah dan/atau kementerian terkait.
3. Dokumen Kelembagaan (Akte Pendirian Organisasi, Hasil Audit Terakhir), Rencana/ Kerangka/Strategi Pengelolaan Sosial Lingkungan Proyek.
4. Penilaian Gender Proyek.
5. Pengajuan hanya untuk kegiatan/program nirlaba.

Gambar 17. Proses Pengajuan Proposal yang dibiayai oleh Dana Adaptasi / Adaptation Fund (AF)



Sumber: Kemitraan, 2022

Proyek AF terbaru di Indonesia:

- Embracing The Sun: Mendefinisikan ulang ruang public Sebagai Solusi Dampak Perubahan Iklim Global di Kawasan Perkotaan Indonesia (Oktober 2021)
- Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Negeri (desa), Asilulu, Ureng dan Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Oktober 2021)
- Safekeeping-Surviving-Sustaining menuju Resiliensi: Pendekatan 3S Membangun Ketahanan Kota Pesisir Terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah (September 2020)
- Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim melalui Tata Kelola Daerah Aliran Sungai Terintegrasi yang Berkelanjutan pada Masyarakat Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia (September 2020)
- Adaptasi Masyarakat untuk Pengelolaan Berbasis Pangan Hutan di Ekosistem DAS Saddang (Juli 2019)
- Kemitraan: Membangun ketahanan masyarakat pesisir (September 2017)

5.4.6. Pendanaan Multilateral dan Bilateral di Indonesia

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim Pasal 11.5 menyatakan bahwa negara maju juga dapat menyediakan dan negara berkembang memanfaatkan sumber daya keuangan yang terkait dengan pelaksanaan konvensi melalui saluran bilateral, regional dan multilateral lainnya (UNFCCC, 2016). Sumber pembiayaan iklim MDB dibagi antara rekening MDB sendiri dan sumber daya eksternal yang disalurkan melalui dan dikelola oleh MDB. Sumber daya eksternal termasuk operasi yang didanai perwalian, seperti yang didanai oleh lembaga bilateral dan dana pendanaan iklim khusus seperti Dana Investasi Iklim (CIF), Dana Iklim Hijau (GCF) dan dana terkait iklim di bawah Fasilitas Lingkungan Global (GEF), Fasilitas pencampuran UE dan lainnya. Karena pelaporan bilateral mungkin sudah mencakup beberapa sumber daya eksternal, yang dikelola oleh MDB disajikan secara terpisah dari rekening MDB sendiri (MDB, 2021).

Lembaga Keuangan Multilateral yang telah lama mendanai isu iklim di Indonesia adalah Asian Development Bank (ADB). Pada Oktober 2021, ADB berkomitmen untuk meningkatkan ambisinya menjadi USD100 miliar dalam pembiayaan iklim kumulatif dari sumber dayanya sendiri ke DMC-nya untuk periode 2019-2030. Investasi di semua negara berkembang untuk mitigasi iklim diperkirakan antara USD140 miliar hingga USD175 miliar per tahun pada tahun 2030. Perkiraan biaya adaptasi iklim untuk Asia dan Pasifik berada di urutan USD40 miliar per tahun antara sekarang dan 2050. Melalui mekanisme seperti Dana Investasi Iklim, bank pembangunan multilateral telah memobilisasi USD7,0 miliar untuk aksi iklim di negara-negara berkembang, dengan lebih dari USD2,5 miliar dialokasikan untuk Asia dan Pasifik. Untuk pembiayaan besar-besaran yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim,

kuncinya adalah menggunakan dana sektor publik yang terbatas untuk memanfaatkan modal swasta dalam jumlah yang signifikan (ADB, n.d.).

Grup Bank Dunia meningkatkan investasi iklim. Rencana Aksi Perubahan Iklim 2021-2025 mulai berlaku Juli 2020. Bank bekerja sama dengan Menteri Keuangan, Penganggaran dan Perencanaan melalui Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, untuk membantu negara merancang dan menerapkan kebijakan iklim, mengoordinasikan upaya, dan membawa pertimbangan iklim ke dalam arus utama kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani bertindak sebagai Co-Chair untuk periode 2021-2023. Para Menteri Keuangan setuju untuk membantu negara-negara memobilisasi dan menyelaraskan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana aksi iklim nasional mereka dan memenuhi target ambisius yang ditetapkan dalam Penetapan Komitmen Nasional mereka (Bank Dunia, 2020). Inisiatif Bank menggunakan pembiayaan karbon – investasi dalam program yang mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca – telah menghasilkan USD2 miliar dalam pembayaran pengurangan emisi sejak dana karbon pertama diluncurkan pada tahun 1999. Upaya tersebut mencakup pekerjaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari hutan dan lahan- sektor penggunaan di lebih dari 50 negara (Bank Dunia, 2020).

Pemerintah Indonesia dan Bank Investasi Eropa (European Investment Bank - EIB) akan fokus pada investasi utama di sektor infrastruktur hijau yang akan meningkatkan ketahanan negara terhadap bencana alam dalam jangka menengah dan panjang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung. Bidang kolaborasi potensial terutama meliputi: energi terbarukan, transportasi, termasuk transportasi perkotaan dan saluran air, pembangkitan energi rendah karbon dan efisien, kehutanan, pengelolaan limbah dan air serta teknologi rendah karbon (EIB, 2014). Pada tahun 2021, porsi investasi EIB yang digunakan untuk proyek aksi iklim dan kelestarian lingkungan meningkat menjadi EU27,6 Miliar (51%) (EIB, n.d.). EIB akan membiayai sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Batam dan Makassar dan tertarik untuk membiayai perluasan sistem kereta api perkotaan dan regenerasi perkotaan di sepanjang jalur transportasi (EIB, 2019).

International Financial Corporation (IFC), anggota Grup Bank Dunia, memberikan fasilitas utang empat tahun sebesar USD150 juta kepada PT Bank BTPN Tbk. Hasil dari fasilitas ini akan digunakan oleh bank untuk memperluas pembiayaan hijau dan meningkatkan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan fokus pada dua bidang – mengatasi kesenjangan pembiayaan melalui pembiayaan rantai pasokan dan mempromosikan pinjaman kepada UMKM milik perempuan (IFC, 2019).

Laporan Bersama 2020 tentang Pendanaan Iklim Bank Pembangunan Multilateral, yang diterbitkan pada 30 Juni, menunjukkan bahwa pembiayaan iklim untuk ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah yang dilakukan oleh bank pembangunan multilateral (MDB) naik menjadi USD 38 miliar. Selain itu, USD28 miliar diberikan kepada negara-negara berpenghasilan tinggi oleh MDB yang berfokus pada negara-negara maju.

Grup Bank Dunia menyumbang lebih dari setengah pendanaan iklim ini untuk negara-negara berkembang; dan lebih dari dua pertiga pendanaan adaptasi iklim. Selama lima tahun terakhir, Grup Bank Dunia menghasilkan lebih dari USD83 miliar dalam pendanaan iklim, termasuk rekor USD21,4 miliar pada tahun 2020. Hasil mencakup lebih dari 48 GW dalam energi rendah karbon dan terbarukan untuk membantu bisnis dan masyarakat berkembang, serta dukungan untuk negara untuk memitigasi risiko bencana, membangun ketahanan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi (MDBs, 2021).

Gambar 18. Kunci Pembiayaan Iklim MDB




MDB CLIMATE FINANCE 2020 KEY FIGURES

In 2020 the multilateral development banks (MDBs) listed below committed a total of **US\$ 66 billion** in climate finance in all economies where they operate. Of this total, **US\$ 38 billion** was for low-income and middle-income economies.


CLIMATE FINANCE COMMITMENTS BY MDB

MDB	Total Commitment (US\$ million)	For low- and middle-income economies (US\$ million)
African Development Bank	2,095	2,062
Asian Development Bank	5,326	5,310
Asian Infrastructure Investment Bank	1,199	1,115
European Bank for Reconstruction and Development	3,859	2,263
European Investment Bank	27,858	3,230
Inter-American Development Bank Group	3,431	2,498
Islamic Development Bank	281	220
World Bank Group	22,016	21,252


TOTAL REPORTED MDB CLIMATE FINANCE COMMITMENTS, 2015-20 (IN US\$ BILLION)




TOTAL MDB CLIMATE FINANCE BY ACTIVITY



TOTAL MDB CLIMATE FINANCE BY INSTRUMENT



TOTAL MDB CLIMATE FINANCE BY REGION



MDB CLIMATE FINANCE AND CO-FINANCE (IN US\$ MILLION)



Sumber: MDBs, 2021



Beberapa nama Badan Kerjasama Pembangunan Bilateral yang mendanai proyek iklim di Indonesia antara lain Australian Aid, Belgian Development Cooperation, Canadian International Development Agency, Danish Development Agency, European Commission, Kementerian Luar Negeri Finlandia, Departemen Kerjasama Internasional Perancis, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW), Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Kerjasama Pembangunan Belanda, Program Bantuan Selandia Baru, Badan Pembangunan Norwegia Kerjasama (NORAD), Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DfID), Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Dari rangkaian Kerjasama yang disebutkan diatas, yang paling agresif dan bertahan lama adalah USAID. Sebagai bagian dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, Amerika Serikat telah menjanjikan lebih dari USD450 juta untuk kerja sama lingkungan dan perubahan iklim (US Embassy and Consulates In Indonesia, n.d.).

DfID melalui The UK Climate Change Unit (UKCCU) membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi dengan mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengelolaan hutan yang lebih baik. Hal ini telah membantu menyelamatkan lebih dari 2,8 juta hektar dari deforestasi, menyebabkan 130 izin pertambangan ilegal dicabut, dan juga menyebabkan pengembangan rencana penggunaan lahan yang lebih baik untuk Papua yang digunakan sebagai model untuk provinsi lain. UKCCU telah membantu memastikan bahwa 100% dari semua ekspor kayu dan produk kayu Indonesia disertifikasi sebagai legal, memungkinkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memenuhi syarat untuk mempersingkat akses ke pasar Uni Eropa melalui skema impor kayu. Hal ini telah memfasilitasi perdagangan dengan menghapus pemeriksaan kepatuhan UE atas impor kayu Indonesia, senilai USD1 miliar per tahun. UKCCU bekerja sama dengan lima kementerian untuk meningkatkan cara integrasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan anggaran nasional, serta membantu mengatasi korupsi dan mengurangi konflik. Total anggaran untuk proyek adalah 26mGBP untuk 2018-2020 (UK Government, 2018).

Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia mendukung sejumlah proyek yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan agenda iklim dan hutan Indonesia, sebagai bagian dari Inisiasi Iklim dan Hutan Internasional Norwegia. Kedutaan Besar Norwegia telah menginvestasikan 644,45 juta NOK untuk 9 proyek mulai dari 2016-2024 dan disalurkan ke berbagai organisasi non-pemerintah (The Norwegian Embassy in Indonesia, n.d.). Pemerintah Norwegia dan Indonesia di bawah kerangka Pembayaran berbasis hasil dan pengurangan emisi yang diverifikasi Indonesia dan Norwegia bekerja menuju fase kemitraan di mana Indonesia menerima kontribusi tahunan untuk pengurangan emisi yang diverifikasi secara independen. Hal ini akan disalurkan melalui mekanisme pendanaan nasional. Dengan peraturan gambut baru (PP 57/2016) diharapkan dapat mengurangi emisi dari konversi gambut dan kebakaran

gambut. Setelah peraturan ini disahkan secara hukum, Norwegia telah menyediakan 25 juta USD untuk mendukung pelaksanaannya. Dana ini saat ini disalurkan melalui Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS). Norwegia akan mengucurkan dana tambahan sebesar 25 juta USD setelah rencana pengawasan dan pelaksanaan moratorium gambut yang baru siap.

Pada tahun 2021, Indonesia mengakhiri kesepakatan dengan Norwegia tentang kerja sama untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia karena kurangnya pembayaran. Keputusan untuk mengakhiri perjanjian karena “kurangnya kemajuan nyata dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah Norwegia,” setelah negara Asia Tenggara itu memenuhi komitmennya untuk memangkas gas rumah kaca. Emisi setara dengan 11,2 juta ton emisi karbon dioksida pada periode 2016-2017. Pada tahun 2020, Norwegia mengumumkan kontribusi sebesar USD56 juta untuk Indonesia, berdasarkan hasil 2016-2017 dalam membatasi deforestasi di bawah skema konservasi hutan yang didukung oleh PBB yang dikenal sebagai REDD+. “Keputusan penghentian Letter of Intent sama sekali tidak akan mempengaruhi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Reuters, 2021).

5.5. Pembiayaan Swasta untuk Pendanaan Perubahan Iklim

Partisipasi swasta dalam pendanaan perubahan iklim didorong oleh OJK melalui penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2014) dan Peraturan OJK No.51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitor Efek, dan Perusahaan Publik.

5.5.1 Obligasi Hijau Swasta

Hingga saat ini, Indonesia telah menerbitkan 17 obligasi hijau, sosial dan keberlanjutan senilai USD7,7 miliar. Pada tahun 2022, penerbitan obligasi hijau oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi besar diantisipasi, yaitu PLN dan Pertamina, yang akan digunakan untuk membiayai aset energi terbarukan. Proyek infrastruktur hijau, sebagaimana diidentifikasi dalam laporan, dapat mendorong stimulus hijau di Indonesia; mempromosikan penciptaan lapangan kerja hijau sementara juga menangani perubahan iklim. Pada tahun 2022, penerbitan obligasi hijau oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi besar diantisipasi, yakni PLN dan Pertamina. Penerbitan ini akan digunakan untuk membiayai aset energi terbarukan. Khusus untuk penerbitan obligasi hijau swasta terkait iklim dan keberlanjutan di Indonesia disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penerbitan Obligasi Hijau Swasta di Indonesia

Obligasi hijau			
Star Energy Geothermal (Darajat II) Tbk.	USD 320 Juta	Okt 2020	Energi
Star Energy Geothermal (Darajat II) Tbk.	USD 790 Juta	Okt 2020	Energi
OCBC NISP	USD 150 Juta	Agu 2018	Energi, transportasi, air
P. SMI	USD 35th	Jul 2018	Energi, transportasi, air, limbah, penggunaan lahan
Star Energy Geothermal (Wayang Energy) PT	580 juta	Apr 2018	Energi
Tropical Landscape Finance facility I Pte	USD 96 Juta	Feb 2018	Penggunaan Lahan
Jumlah	USD 1.936.035		
Obligasi Berkelanjutan			
PT Indonesia Infrastructure Finance	USD 150 Juta	Jan 2021	
Bank Mandiri	USD 300 Juta	Apr 2021	
Bank Rakyat Indonesia	USD 500 Juta	Mar 2019	
Jumlah	USD 950 Juta		

Sumber: Climate Bonds Initiative, 2022

Menyadari bahwa partisipasi swasta dalam pendanaan iklim belum berjalan seperti yang diharapkan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melakukan kajian tentang penyediaan lingkungan pendukung untuk mendorong keterlibatan swasta dalam proyek adaptasi perubahan iklim (Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan Multilateral, 2021). Berdasarkan wawasan yang diperoleh selama studi, jenis pelaku sektor swasta yang dapat terlibat dalam proyek adaptasi perubahan iklim berkisar dari Perusahaan Multinasional (MNC) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Instrumen-instrumen yang dianggap potensial untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia dikategorikan sebagai berikut:

Instrumen perilaku bisnis, yang meliputi tanggung jawab social perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR), Perencanaan kelangsungan bisnis, Corporate Shared Value (CSV);

Instrumen pembiayaan utang, yang meliputi pinjaman mikro, pinjaman korporasi, Kemitraan pemerintah swasta, serta sukuk hijau (Green Bond);

Instrumen yang bersifat de-risking yang meliputi asuransi dan jaminan.

Studi ini dilakukan dan disajikan sebagai peta panduan menuju lingkungan yang mendukung keterlibatan sektor swasta dalam proyek adaptasi perubahan iklim dan mencakup:

- Meningkatkan kesadaran dan kapasitas teknis di antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta;
- Menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan;
- Memfasilitasi akses pembiayaan bagi sektor swasta; dan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pelaku dan kegiatan terkait.
- Mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang dibiayai (Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan Multilateral, 2021)
- Memperkuat keterkaitan antara instrumen *de-risking* dan alur proyek

5.5.2 Filantropi

Ada pegiat filantropi terkemuka yang mendukung sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan isu-isu lainnya di Indonesia, tetapi kurang dikenal di bidang perubahan iklim. Sejauh ini, referensi tentang peran mereka dalam proyek iklim di Indonesia maupun dana yang dihabiskan dalam bidang tersenut masih terbatas. Berikut merupakan pegiat filantropi di Indonesia:



Ford Foundation telah aktif mendukung aktivisme lingkungan di Indonesia, mulai dari penelitian, advokasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, Ford Foundation sedang mengimplementasikan Program Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim dengan dampak yang diharapkan jelas: jaminan hak atas tanah, masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan, manfaat yang adil dan tata kelola yang baik.



David and Lucille Packard Foundation melalui The Climate and Land Use Alliance (CLUA) telah memprioritaskan provinsi tertentu dengan nilai konservasi tinggi dalam pendekatan yurisdiksinya. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat kapasitas dan jaringan organisasi lokal dan pemimpin di organisasi tersebut yang memiliki akses terbatas ke penyandang dana besar dan yang ukurannya membatasi ruang lingkup mereka. Yayasan ini menyatakan bahwa pemberian hibah awal telah mengindikasikan perlunya bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, dan penggalangan dana, dll.

Bloomberg Philanthropies

Bersama dengan PT SMI, Bloomberg Philanthropies mengembangkan rangkaian proyek tenaga surya yang dapat diinvestasikan di Indonesia melalui kemitraan mereka yang diperbarui. Bloomberg Philanthropies dan PT SMI akan merintis pengungkit keuangan dan dukungan teknis untuk meningkatkan investasi di tenaga surya Indonesia. Mereka juga bekerja sama untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan masyarakat pesisir tradisional di Indonesia Tengah, membantu peningkatan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dengan menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan, memulihkan hutan bakau lokal, dan melindungi terumbu karang (Bloomberg Philanthropies, 2021).

IKEA Foundation



IKEA Foundation, bekerja sama dengan ClimateWorks Foundation, meluncurkan **kemitraan baru senilai USD12 juta** untuk mempercepat aksi iklim di Indonesia. Kerjasama ini akan fokus untuk mendukung kemajuan kebijakan di sektor ekonomi yang paling banyak menggunakan energi: transportasi, bangunan, peralatan, dan industri berat. Sektor-sektor tersebut saat ini tidak menerima dukungan filantropi yang sebanding dengan potensi mereka untuk mengurangi emisi. Mereka juga dapat memberikan manfaat luar biasa dalam hal pengurangan polusi, peningkatan kesehatan dan kenyamanan, ketahanan iklim dan daya saing ekonomi. Proyek ini akan melibatkan komunitas bisnis dan investasi untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius adalah cara terbaik bagi Indonesia untuk menarik investasi dan pekerjaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing (IKEA Foundation, 2017).



The
GOLDSMITHS'
Company Charity

Sangat sedikit informasi yang tersedia tentang organisasi ini. Saat bekerja untuk TuK Indonesia, penulis menerima dana hibah kecil di bidang peningkatan kapasitas keuangan berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2018 yang bertujuan untuk melatih baik aktivis maupun bankir dalam akuntabilitas dan keberlanjutan, sehingga keuangan akan menjauh dari komoditas berbasis lahan.

> 6 Cerita dari Kepulauan

6.1 Elang Foundation, Penerima Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) – Provinsi Riau, Pulau Sumatera

Perkumpulan Elang (“Elang”) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat di Riau yang didirikan pada April 2001, awalnya bergerak di bidang sumber daya air. Dalam perkembangannya, Perkumpulan Elang bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran penyelamatan lingkungan serta mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional (Perkumpulan Elang, n.d.).

Provinsi Riau merupakan rumah bagi industri kelapa sawit, *pulp and paper*—Hutan Tanaman Industri (HTI)—sehingga deforestasi, perusakan gambut, kebakaran hutan dan lahan serta konflik sosial terjadi secara intens di wilayah ini. Selain ancaman deforestasi, korporasi HTI juga diuntungkan dengan kemudahan berusaha melalui Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kehutanan untuk jangka waktu 180 tahun, termasuk keringanan pajak. Kebijakan-kebijakan di atas hanya akan menghambat realisasi komitmen Indonesia untuk memenuhi Paris Agreement.

Elang menerima dana dari kolaborasi antara ICCTF dan UK UCC untuk sebuah proyek *Upaya Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan & Restorasi Berbasis Masyarakat Melalui Skema TORA Untuk Mewujudkan Praktek Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan & Mendukung Program Siak Hijau*. Semenanjung Siak adalah lokasi untuk proyek ini, dan periodenya adalah Juni 2018 – Maret 2019, dan anggarannya adalah IDR1,5 miliar. **Janes Sinaga (‘Janes’)**, Koordinator Perkumpulan Elang, menyatakan bahwa informasi peluang pendanaan ini diperoleh dari jaringannya dalam Program Siak Hijau, dan pengajuannya relatif mudah, karena format, keluaran proyek, dan bahkan kegiatan telah ditetapkan oleh ICCTF. Meskipun terbatas dalam anggaran dan waktu, keluaran dari proyek ini ambisius tetapi tercapai, seperti:

- Dokumen baseline pengurangan emisi
- Dokumen dasar ekosistem gambut sosial dan ekonomi lokasi proyek
- Ada 6 desa yang menggunakan prosedur dan aturan yang rumit
- Pembangunan 18 blok kanal
- Pembangunan 18 lubang bor
- Pembangunan 1 tower pemantau kebakaran hutan dan lahan
- Penanaman sebagai kegiatan revegetasi untuk kegiatan restorasi gambut sebanyak 3000 bibit tanaman lokal

- Terdapat 4 desa agroforestri yang mengembangkan demplot agroforestri
- Pembentukan dan fasilitasi 6 Kesiapsiagaan Kebakaran Masyarakat (MPA)
- Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan di sekolah dan bahaya kebakaran hutan bagi kesehatan di sekolah
- Penyusunan 6 SOP dan dokumen *Early Warning System (EWS)*.

Janes menyebutkan, **keberhasilan proyek** disebabkan oleh beberapa faktor:

- Elang sudah lama menangani proyek itu, jadi ada keahliannya
- Meskipun dalam desain *top-down*, proyek ini memenuhi kebutuhan masyarakat
- Format dokumen proyek, termasuk pelaporan, dapat diterapkan.
- Ada proyek lain yang menyertainya di lokasi. Hal ini dikarenakan proyek ini cukup terbatas untuk mencakup area tersebut
- Selama tahap implementasi proyek, interaksi dengan masyarakat lokal dapat dipertahankan, sehingga ada kesadaran untuk menjaga hutan, meninggalkan penggunaan api, memilih vegetasi yang lebih ramah lahan untuk dibudidayakan.

Janes menyebutkan bahwa semua kotak untuk keluaran yang dimaksud telah dicentang, yang berarti Elang telah berhasil menyelesaikan proyek tersebut; Namun, ia menyebutkan agak sulit menyebutkan kisah sukses eksklusif ICCTF karena ada proyek lain yang diambil Elang pada saat bersamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia menyebutkan tantangan bagi CBO untuk mendapatkan pendanaan, dan khawatir setelah proyek selesai, tidak ada lagi yang terjadi untuk mengamankan keberlanjutan. Selain itu, saat ini ada ancaman lain yang ditimbulkan oleh pabrik di daerah tersebut, yang telah meningkatkan kapasitas produksinya hingga pasokannya dipastikan dipenuhi oleh hutan produksi. Adanya proyek di tengah masyarakat harus disikapi dengan bijak, agar tidak menggeser keharmonisan dan gotong royong ke dalam segala sesuatu berbasis proyek.

6.2 Wisnu Foundation, Penerima Small Grant Program Global Environment Facility (SGP-GEF) – Pulau Nusa Penida, Provinsi Bali

Wisnu Foundation (Wisnu) didirikan pada tahun 1993, sebagai jawaban atas permasalahan lingkungan di Bali, khususnya limbah yang dihasilkan oleh industri pariwisata. Sejak 1999 pasca reformasi di Indonesia, Wisnu fokus pada pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, fokus program Wisnu adalah penelitian dan pemetaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan informasi sumber daya masyarakat (Yayasan Wisnu, n.d.).

Made Denik Puriati ('Denik'), Direktur Wisnu Foundation, menyebutkan bahwa di permukaan, Bali, terutama bagi pengunjung, terlihat sangat indah, berkembang – karena infrastrukturnya lebih baik daripada provinsi lain di Indonesia, dan oleh karena itu, diabaikan oleh banyak orang, yang menganggap Bali hanyalah Pulau Dewata. Padahal, Bali

dan pulau-pulau kecil yang mengorbitnya, termasuk Nusa Penida tempat proyek tersebut berada, telah banyak dimanfaatkan oleh industri pariwisata, tidak hanya alamnya, tetapi aspek sosial budaya masyarakatnya juga harus sesuai dengan kebutuhan industri.

Wisnu ingin mengembalikan realita sebelum *booming* pariwisata terjadi, ketika masyarakat Bali sejahtera dari berbagai mata pencaharian, seperti bercocok tanam (khususnya rumput laut); hasilnya bisa digunakan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seringkali ke pulau lain seperti Jawa. Wisnu ingin mengembalikan dan meregenerasi alam, sehingga masyarakat dapat menanam kembali rumput laut, sayuran, bunga untuk ritual, pohon dan bahan anyaman dengan pewarna alami, dan lain-lain, sehingga tidak terlalu bergantung pada model bisnis yang ada yaitu pariwisata. Contoh lain adalah **gotong royong** dalam masyarakat, yang telah hilang seiring dengan berlangsungnya komersialisme.

Aspirasi ini sesuai dengan apa yang ditawarkan Program Hibah Kecil GEF, dan oleh karena itu, Wisnu berkeinginan untuk mendaftar pada GEF. Tujuannya adalah untuk *Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya - Ekologis Masyarakat dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi di Pulau-Pulau Kecil*. Menurut Denik, yayasannya secara eksklusif menerima IDR 600 juta untuk periode 2 tahun di fase keenamnya, yaitu pada 2019-2020. Wisnu bertindak sebagai organisasi perantara, dan bekerja dengan 8 Organisasi Berbasis Komunitas (Community Based Organisation/CBO) lainnya untuk mencapai hasil di bawah ini (GEF SGP Indonesia, n.d.):

- Adanya struktur dan jaringan tata kelola kelembagaan berbasis masyarakat
- Pengambilan keputusan partisipatif yang efektif untuk mencapai ketahanan bentang alam.
- Jasa ekosistem di wilayah target ditingkatkan melalui sistem penggunaan lahan multifungsi.
- Keberlanjutan sistem produksi di wilayah target diperkuat melalui agroekologi terpadu
- Penghidupan masyarakat di daerah pesisir, laut dan daerah hutan ditingkatkan dengan mengembangkan usaha masyarakat skala kecil yang ramah lingkungan dan meningkatkan akses pasar.
- Kemitraan *multi-stakeholder* untuk mengelola pengembangan dan implementasi sistem rendah emisi berbasis masyarakat yang terintegrasi.
- Adopsi (untuk pengembangan, demonstrasi, dan pembiayaan) teknologi hemat energi dan terbarukan serta opsi mitigasi di tingkat masyarakat meningkat.

Menurut Denik, **keberhasilan proyek** disebabkan oleh faktor-faktor seperti:

- Sebuah organisasi perantara, dalam hal ini Wisnu, sebagai koordinator dari 8 CBO lainnya untuk melaksanakan PMEL. Hal ini membutuhkan **kepercayaan, kolaborasi**

yang bermakna, dan integritas di antara semua yang terlibat.

- Kebutuhan pemetaan desa pada tahap desain proyek; proses ini tidak dapat ditinggalkan, untuk menangkap kebutuhan nyata masyarakat, dan partisipasi pemangku kepentingan.
- Fleksibilitas dalam menyesuaikan kegiatan proyek berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat, yang diidentifikasi dari interaksi dengan para pemangku kepentingannya, pasca persetujuan proposal. Fleksibilitas tidak membebani hasil yang diinginkan, bahkan membuat proyek lebih berdampak.
- Proyek ini benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Partisipasi pemuda dipastikan dalam memastikan kepemilikan dan keberlanjutan proyek.
- Format dokumen proyek relatif bisa diterapkan, dan ada bantuan aktif dari staf SGP GEF selama pelaksanaan dan pelaporan proyek

Secara khusus, Denik dengan bangga menyebut Rumah Belajar Ekologi Nusa Penida, yang digiatkan oleh guru kontrak lokal dan pembudidaya rumput laut. Dia berharap ada pendanaan yang berkelanjutan untuk pekerjaan masyarakat; dia menyebutkan akses informasi (dan jaringan) yang membuat CBO sulit untuk mempertahankan proyek. Ada kerjasama dengan kantor pemerintahan daerah melalui penunjukan langsung, tetapi hal ini juga kasus per kasus. Pemulihan pandemi Covid inilah yang membuatnya khawatir, karena pariwisata kembali *booming*, dan tidak ada model bisnis yang lebih baik, seolah-olah tidak ada yang memetik pelajaran. Ancaman lainnya adalah pesan campur aduk dari pemerintah, yaitu melalui imbauan untuk melindungi mangrove dan terumbu karang, yang kemudian pemerintah mengeluarkan izin pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove yang sama.

Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Wisnu Foundation

Pewarna alami untuk bahan tenun: tenun cepuk dan geringsing



Tenaga surya dimanfaatkan untuk sistem listrik di Rumah Belajar, dengan total daya 1.000 wh



Persiapan lahan untuk sayuran dan masa panen



Sumber: Dokumentasi penulis



7 Kesimpulan

Lanskap kebijakan Indonesia tentang pembiayaan perubahan iklim cukup kompleks, mengikuti lanskap kebijakan nasional yang bertujuan untuk memenuhi komitmen negara terhadap UNFCC hingga ke tingkat teknis. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah memiliki payung kebijakan yang meratifikasi UU UNFCC yakni UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, pembaharuan UU No. 6 Tahun 1994 dan beberapa kebijakan nasional tingkat bawah untuk memperkuat komitmen Indonesia pada UNFCC. Pada tingkat hierarki regulasi Indonesia yang lebih rendah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan atau Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Aksi perubahan iklim juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Pada hierarki peraturan yang lebih rendah, ratusan peraturan telah dikeluarkan sejak tahun 1990-an untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Lanskap kelembagaan pembiayaan perubahan iklim sangat beragam, dengan berbagai lembaga kementerian yang bekerja melalui beragam struktur kelembagaan independen dan saling terkait untuk menyalurkan dana dari struktur internasional ke struktur nasional dan lokal. Tiga pengambil keputusan program dan anggaran terkemuka di tingkat nasional adalah Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian-kementerian ini bertanggung jawab untuk merancang, menugaskan, mengawasi, dan memantau jalur pembiayaan iklim di Indonesia. Di bawah ketiga kementerian terdapat struktur kelembagaan yang lebih kompleks karena pencairan dan pemanfaatan dana iklim memerlukan tingkat transparansi yang tinggi, partisipasi *multi-stakeholder* dan akuntabilitas, yang mau tidak mau melibatkan lebih banyak aktor dan lembaga untuk pengambilan keputusan dan untuk mekanisme *check and balance*. Seperti dana internasional yang berbeda misalnya, menuntut struktur yang berbeda untuk menyalurkan uang ke institusi dan populasi lokal.

Pembiayaan perubahan iklim internasional di Indonesia juga kompleks dengan masing-masing entitas atau instrumen memiliki struktur dan tingkat kewenangannya sendiri. Ada empat sumber utama pendanaan yaitu pendanaan multilateral dan bilateral, pendanaan MDB (bank pembangunan multinasional), filantropi swasta, dan anggaran domestik (nasional). Beberapa entitas yang didirikan karena mandat internasional untuk mengisi kesenjangan





keuangan yang diperlukan negara-negara berkembang untuk mencapai Perjanjian Paris, misalnya, mendirikan badan-badan baru untuk menurunkan dan mencairkan dana mereka. Beberapa entitas lain menggunakan entitas nasional atau lokal yang masih ada sebagai sub-strukturnya, sehingga memungkinkan entitas tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Misalnya, lembaga pembiayaan iklim internasional seperti GCF (Green Climate Fund) menyalurkan dananya melalui Entitas Terakreditasi (AE). Karena Entitas Terakreditasi dapat berupa lembaga publik, sektor swasta, LSM, lembaga pemerintah, bank pembangunan nasional, bank komersial, atau lembaga keuangan lainnya. Mereka juga dapat menyalurkan pendanaan iklim dari saluran lain.

Di antara kompleksitas struktur pembiayaan iklim, pemerintah Indonesia membangun pusat terpadu untuk menyalurkan dana melalui berbagai instrumen dan sumber ke proyek dan kegiatan tertentu hingga ke tingkat masyarakat lokal. Pusat kegiatan ini bernama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum (BLU) yang berfokus pada sektor-sektor kritis seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan. LSM atau masyarakat dapat mengakses dana iklim dengan mengajukan proposal program/proyek sesuai dengan mekanisme *call for proposal* oleh BPDLH yang diiklankan kepada publik. Pengirim biasanya CBO atau CSO, yang BPDLH mampu memenuhi kualitas dan akuntabilitas proposal dan proyek.

Meskipun masyarakat lokal dapat mengakses dana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mereka biasanya mengakses dana tersebut melalui perantara seperti CBO atau LSM untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas pemodal. Ada juga batasan berapa banyak hibah yang dapat diakses oleh organisasi melalui panggilan untuk catatan konsep atau proposal. Studi kasus dalam penelitian ini mencontohkan bahwa LSM yang berhasil mengakses dana perubahan iklim untuk masyarakat lokal harus melalui tahap *concept note* atau pengajuan proposal dari penyandang dana. Pemodal yang berbeda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan kedua studi kasus menunjukkan bahwa LSM memilih untuk mengajukan hibah yang mencakup masalah yang sudah mereka kenal atau memiliki sejarah panjang tentang kerja berbasis masyarakat dalam masalah tersebut. Isu-isu penting untuk akses pembiayaan iklim yang sukses agak 'klasik': LSM perlu memiliki rekam jejak yang baik dalam mengerjakan isu-isu serupa, mereka bekerja erat dengan masyarakat lokal, mereka memiliki pengalaman bekerja pada jenis proyek dan proposal yang serupa, mereka telah mendampingi proyek di lokasi proyek terdekat untuk melengkapi hibah pembiayaan iklim (yang dalam beberapa kasus, terlalu rendah) dan terakhir, mereka memiliki jaringan organisasi atau orang yang dapat memberikan informasi tentang akses ke pendanaan.

Referensi

- Asian Development Bank. (n.d.). Climate change and disaster risk management. <https://www.adb.org/what-we-do/themes/climate-change-disaster-risk-management/overview>
- Baccini, A., Walker, W., Carvalho, L., Farina, M., Sulla-Menashe, D., & Houghton, R. A. (2017). Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss. *Science* (New York, N.Y.), 358(6360), 230–234. <https://doi.org/10.1126/science.aam5962>
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. 2020. The Indonesian Environment Fund. <https://bpdlh.id/about-bpdlh/>
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi proposal Lembaga masyarakat nonperorangan dan Dana Terra. <https://bpdlh.id/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-proposal-lembaga-masyarakat-non-perorangan-dana-terra/>
- Bloomberg Philanthropies. (2021). Bloomberg Philanthropies and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Expand Partnership to Accelerate Indonesia's Clean Energy Transition. <https://www.bloomberg.org/press/bloomberg-philanthropies-and-pt-sarana-multi-infrastruktur-persero-expand-partnership-to-accelerate-indonesias-clean-energy-transition/>
- Center for Climate Change and Multilateral Policy. (2020). Enabling Environment for Private Sector Engagement in Climate Change Adaptation Projects. Indonesia: NDA GCF Indonesia Secretariate. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/rrya-adaptation-study.pdf
- Center for Climate Change and Multilateral Policy. (2020). Tentang NDA. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/
- Center for Climate Finance and Multilateral Policy (2021). Indonesia's GCF Country Programme Document. The Fiscal Policy Agency. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/rokj-cpd-full-document.pdf
- Center for Climate Finance and Multilateral Policy (2021). Indonesia's GCF Country Programme Document: A Handbook. The Fiscal Policy Agency. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/ldts-cpd-handbook-english.pdf

- Climate Action Tracker. (2021). Climate Governance: Assessment of the government's ability and readiness to transform Indonesia into a zero emissions society. https://climateactiontracker.org/documents/980/2021_10_CAT_Governance_Report_Indonesia.pdf
- Climate Action Tracker. (n.d.). About The Climate Action Tracker. <https://climateactiontracker.org/about/>
- Climate Bonds Initiative. (2022). Green Infrastructure Investment Opportunities: Indonesia—Green Recovery 2022 Report. <http://dx.doi.org/10.22617/TCS220077-2>
- Climate Funds Update. (n.d.). Adaptation Funds Update. <https://climatefundsupdate.org/the-funds/adaption-fund/>
- Climate Funds Update. (n.d.). Indonesia Climate Change Trust Fund. <https://climatefundsupdate.org/the-funds/indonesia-climate-change-trust-fund/>
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. (2022). Regional Governments Key to Tackling Climate Change in Indonesia. <https://www.eria.org/news-and-views/regional-governments-key-to-tackling-climate-change-in-indonesia/>
- European Commission. (2020). Strategic Plan 2020 – 2024 DG Climate Action. https://commission.europa.eu/system/files/2020-10/clima_sp_2020-2024_en.pdf
- European Investment Bank. (2018). The government of the Republic of Indonesia and the EIB strengthen cooperation on green infrastructure. <https://www.eib.org/en/press/all/2018-251-the-government-of-the-republic-of-indonesia-and-the-european-investment-bank-strengthen-cooperation-on-green-infrastructure>
- European Investment Bank. (n.d.). Climate and environmental sustainability. <https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index.htm>
- European Investment Bank. 2019. Indonesia: Team Europe - EIB to support two bus rapid transit systems and contribute to reduction of urban CO2 emissions. <https://www.eib.org/en/press/all/2021-381-team-europe-eib-to-support-two-bus-rapid-transit-systems-in-indonesia-and-contribute-to-reduction-of-urban-co2-emissions>
- Financial Times. (2018). Indonesia issues world's first green sukuk bond. <https://www.ft.com/content/e38ea51c-184c-11e8-9376-4a6390addb44>
- GEF SGP Indonesia. (n.d.). Dashboard GEF-SGO Fase VI Nusa Penida. <https://sgp-indonesia.org/2021/06/07/database-mitra-nusa-penida/>
- Green Climate Fund. (n.d.). Access funding. <https://www.greenclimate.fund/projects/access-funding>
- Gupta, S., Harnisch, J., Chandra Barua, D., Chingambo, L., Frankel, P., Jorge Garrido Vázquez, R., Gómez-Echeverri, L., Haites, E., Huang, Y., Kopp, R., Lefevre, B., Machado-

Filho, H., & Emanuele, M.. (2014). Cross-cutting Investment and Finance Issues. In O. Edenhofer, Y. Pichs-Madruga, E. Sokona, S. Farahani, K. Kadner, A. Seyboth, I. Adler, S. Baum, P. Brunner, B. Eickemeier, J. Kriemann, S. Savolainen, C. Schlömer, T. von Stechow, Zwickel, & J.C. Minx (Eds.), *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1207-1246).

IKEA Foundation. (2021). New partnership supports bold climate action in Indonesia. <https://ikeafoundation.org/story/partnership-climate-action-indonesia/#:~:text=The%20IKEA%20Foundation%20and%20ClimateWorks%20Foundation%20are%20launching,highly%20insufficient%20for%20alignment%20with%20the%20Paris%20Agreement>

Indonesia Climate Change Trust Fund . (n.d.) History. <https://www.icctf.or.id/history/>

International Finance Corporation. (2019). IFC Partners with Bank BTPN to Promote Green Loans and Supply Chain Finance in Indonesia. <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=17698>

Kemitraan. (2022). Sosialisasi Pengajuan Concept Note Batch I Adaptation Fund [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=HjOnydBu1hU>

Ministry of Environment and Forestry. (2019). Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Available at: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136

Ministry of Finance. (2021). Green Sukuk: Allocation and impact report May 2021. https://djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/Offering%20Circular%20Green%20Sukuk%20Allocation%20and%20Impact%20Report_2021%20FINAL.pdf

Ministry of Finance. (2021). Menkeu: green sukuk bentuk komitmen Indonesia lawan perubahan iklim. Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-green-sukuk-bentuk-komitmen-indonesia-lawan-perubahan-iklim/>

Multilateral Development Banks (MDBs). (2021). The 2020 Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/02/mdbs-climate-finance-for-developing-countries-rose-to-us-38-billion-joint-report-shows>

Nakhooda, S., Norman, M., Barnard, S., Watson, C., Greenhill, R., Caravani, A., Trujillo, N.C., Banton, G., (2014). Climate finance: is it making a difference? ODI Rep. 44 (December), 1-11.

NDC Partnership. (2021). Indonesia's updated NDC for a climate resilient future. <https://ndcpartnership.org/news/indonesias-updated-ndc-climate-resilient-future>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>
- Perkumpulan Elang. (n.d.). Profil. <https://elang.or.id/profil/#>
- PT SMI. (2021). Annual Report 2020. <https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/annual-report/annual-report-pt-smi-2020.pdf>
- Reuters. (2021). Indonesia ends deforestation pact with Norway, citing non-payment. Available at: <https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-ends-deforestation-pact-with-norway-citing-non-payment-2021-09-11/>
- Suroso, Djoko Sanotoso Abi. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector. Environmental Science & Policy Volume 131 188-195. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022>
- The Norwegian Embassy in Indonesia. (n.d.). Great reduction in deforestation of Indonesia's rainforests. <https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/bilateral-climate-and-forest-support/project-support/>
- UK Government. (2018). DFID UK Climate Change unit Indonesia country profile 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/913356/Indonesia-UK-Climate-Change-Unit-Profile.pdf
- UNFCCC. (2021). Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050). https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf
- UNFCCC. (2015). Statements made at the leaders event. <https://unfccc.int/process/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/statements-and-resources/statements-made-during-the-leaders-event>
- UNFCCC. (n.d.). Adaptation and resilience. <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean>
- UNFCCC. (n.d.). Introduction to climate finance. <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-financePlan>
- United Nations Climate Change. (2016). Bilateral and multilateral funding. <https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/multilateral-and-bilateral-funding-sources>
- United Nations. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf

United States Embassy and Consulates In Indonesia. (n.d.). Fact Sheet: U.S.-Indonesia Environment and Climate Change Cooperation. <https://id.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/embassy-fact-sheets/fact-sheet-u-s-indonesia-environment-and-climate-change-cooperation/>

Watson, C., & Schlatsek, L. (2021). The Global Climate Finance Architecture (Issue 2). www.climatefundsupdate.org


Wisnu Foundation. (n.d.). About Us. <https://www.wisnu.or.id/id/about-us/>

World Bank. (2020). 3 things you need to know about climate finance. <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/3-things-you-need-to-know-about-climate-finance>


World Bank. (2020). 3 Things You Need to Know About Ambitious Climate Action in Developing Countries. <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/3-things-you-need-to-know-about-ambitious-climate-action-in-developing-countries>

Lampiran

Lampiran 1. Pemetaan Undang-Undang, Peraturan dan Dokumen Terkait Perubahan Iklim dan Pendanaannya di Indonesia




Peraturan dan Keputusan Presiden



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup



Dokumen Terkait, Diatur oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK



Laporan Delegasi RI dan Pakta Iklim Glasgow



Lampiran 2. Ringkasan wawancara dengan Dr. Tri Joko Haryanto, Ketua NDA GCF Indonesia, di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Setelah wawancara mendalam pada 18 April 2022, Bapak Tri Joko dari Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan skema pembiayaan perubahan iklim yang tersedia di Indonesia, pengembangan ke depan untuk memenuhi penawaran dan permintaan pembiayaan, dan strategi untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke tingkat daerah kabupaten. Meski banyak upaya yang harus dilakukan, namun masa depan pembiayaan perubahan iklim di Indonesia terlihat cerah dan hijau.

Poin utama nasional dari pembiayaan perubahan iklim di Indonesia dimulai dengan penunjukan Kemitraan sebagai *Accredited Entity* untuk GCF. Selain itu, Kemitraan juga ditunjuk sebagai *National Implementing Entity* (NIE) untuk AF. NDA terakreditasi lainnya untuk GCF adalah PT. SMI. PT. SMI merupakan kendaraan khusus Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan juga dilibatkan untuk menentukan kebijakan perubahan iklim yang harmonis lintas kementerian dan lembaga di Indonesia. Joko Tri juga menekankan perlunya menghilangkan hambatan organisasi di seluruh lembaga tersebut. Salah satu solusi hambatan organisasi ini adalah dengan membuat MoU antar lembaga untuk menyatukan area investasi dan berbagi portofolio. Pendekatan top-down dari Wakil Kementerian Keuangan telah dilakukan untuk membantu memuluskan transisi ini. Dasbor keuangan nasional perubahan iklim sedang dibuat untuk mengakomodasi penyalarsan pembiayaan proyek. Misalnya, sebagian besar portofolio BPDLH adalah pembiayaan pendidikan dan kurangnya pembiayaan adaptasi. Untuk melengkapi portofolio

secara keseluruhan, ICCTF atau SMI dapat menebus dengan pembiayaan adaptasi. Restrukturisasi portofolio GCF juga sedang dilakukan. Saat ini, proposal-proposal GCF yang telah diajukan sebagian besar merupakan proyek multi-negara di mana Indonesia hanya mendapat sebagian kecil pendanaan, jika tidak dibiarkan. Ke depan, pemrakarsa proyek harus secara jelas menyatakan alokasi dana untuk Indonesia, guna mendapatkan *No Objection Letter* dari NDA. Untuk mendukung, Entitas Terakreditasi di Indonesia juga ditingkatkan untuk menyamai Entitas Terakreditasi Internasional, dalam hal kapasitas. Bank Indonesia, CIMB Niaga dan Artha Graha, telah ditawarkan untuk menjadi Entitas Terakreditasi lokal untuk memperluas jangkauan dalam mengimplementasikan proyek-proyek dan mungkin memiliki efek pengganda karena sifat bisnisnya.

Penawaran dan permintaan dalam pembiayaan perubahan iklim di Indonesia harus dicocokkan dan disiapkan. Baru-baru ini ada proyek-proyek besar, seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang telah diambil peran oleh Bank Dunia atau UNDP sebagai Entitas Terakreditasi. Hal ini sejalan dengan klasifikasi proyek berlapis GCF. Untuk UKM, lapisan pertama ekstra kecil adalah pendanaan di bawah USD 10 juta, kemudian 10 hingga USD 50 juta untuk kecil, USD 50 hingga USD 250 juta untuk menengah, dan lapisan pendanaan besar di atas USD 250 juta. Semakin besar proyek diharapkan dapat dikelola oleh Entitas Terakreditasi dengan kapasitas yang lebih besar untuk memastikan proyek berhasil. Entitas Terakreditasi di Indonesia perlu ditingkatkan untuk dapat mengelola proyek yang lebih besar seperti itu. Di sisi lain, banyak permintaan pendanaan berbasis masyarakat yang dapat disalurkan dengan kerjasama antara AE internasional dan domestik, misalnya antara Bank Dunia dan PT. SMI, untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pendanaan tersebut.

BKF sedang mengembangkan strategi multi-level untuk mendistribusikan dan menjangkau dana ke wilayah yang lebih luas, seperti wilayah kabupaten. LPKL, WRI atau Lembaga inisiatif yang memiliki kantor cabang kabupaten dapat ditunjuk untuk bermitra dengan BKF sebagai konsolidator dan lembaga afiliasi sampai penerima akhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati telah menunjukkan minat untuk difasilitasi proyek mereka dengan bantuan AE dalam negeri, seperti PT. SMI atau BPD LH. Diharapkan langkah konkrit ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kerjasama dalam bentuk konsorsium lintas kabupaten atau wilayah juga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Penting juga untuk mempertimbangkan isu GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) dalam menentukan dampaknya bagi masyarakat. Tingkat program dan proyek harus diperiksa apakah mereka mempertimbangkan masalah ini. Selain itu, untuk memastikan bahwa proyek tersebut inklusif, pemeriksaan acak terhadap pelaksanaannya di tingkat proyek juga akan dilakukan.

Lampiran 3. Daftar Informan

No	Nama	Organisasi	Posisi	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara
1	Joko Tri Haryanto	Badan Kebijakan Fiskal	NDA GCF (National Designated Authority – Green Climate Fund) Pimpinan	Senin, 16 Juni 2022	19:00 – 21:00 Waktu Jakarta (GMT+7)
2	Tim Sekretariat NDA GCF	Badan Kebijakan Fiskal	-	Jumat, 24 Juni 2022	09.00 – 11.30 Waktu Jakarta (GMT+7)
3	Made Denik Purianti	Wisnu Foundation	Direktur Eksekutif	Selasa, 28 Juni 2022	14:00 – 16:00 Waktu Jakarta (GMT+7)
4	Janes Sinaga	Perkumpulan Elang	Direktur Eksekutif	Rabu, 29 Juni 2022	15:00 – 17:00 Waktu Jakarta (GMT+7)



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) dan advokasi kebijakan yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast

